

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN I SLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA
PENGALIHAN KECEMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI
HILIR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sala Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sastra Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Universitas Islam Riau

AHMAD HIDAYAT

177310652

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

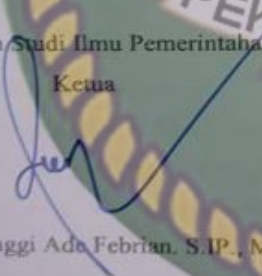
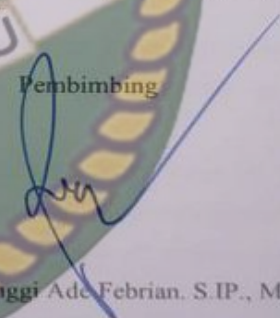
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Nama : Ahmad Hidayat
 NPM : 177310652
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
 Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan desa
 pengalihan keritang kecamatan keritang kabupaten
 Indragiri hilir

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub dalam Skripsi ini, telah dipelajari dan nilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diseminarkan.

Pekanbaru, 18 April 2022

Turut Menyetujui:

Program Studi Ilmu Pemerintahan Ketua Pembimbing



Dr. Ranggi Ade Febrian. S.IP., M.Si Dr. Ranggi Ade Febrian. S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Tuhan yang maha Esa dan Shalawat kepada Nabi Muhammad Saw, sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir”**

Penulis menyadari Skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu semua kritikan dan saran akan diterima dengan besar hati. Dalam penyelesaian Skripsi ini, penulis mendapatkan banyak dorongan, bimbingan, bantuan dari berbagai pihak. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, karunia dan petunjuknya kepada kita semua. Mudah-mudahan Skripsi ini bermanfaat. Amin Ya Robbal Alamin.

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si yang telah memberikan fasilitas, sarana dan prasarana bagi penulis untuk belajar.
3. Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si sekaligus Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, meluangkan waktu, tenaga dan pemikiran sehingga Skripsi ini bisa selesai tepat waktu.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen selaku Staf Pengajar khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau yang telah memberikan bekal Ilmu Pengetahuan yang dimiliki kepada penulis
5. Seluruh Staff, Karyawan/ti Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu segala keperluan sehingga penulis bisa menyelesaikan karya ilmiah ini tepat waktu.

6. Terkhusus saya persembahkan untuk Ayah handa Zakaria, Ibunda Wahida, abang saya Zulfahmi, kaka saya Mirda saputri, dan adik saya Misda Saputri beserta keluarga besar yang tak henti-hentinya memberikan doa, motivasi dan dukungan baik moril maupun materil selama penulis menyelesaikan studi.
7. Dan untuk teman-teman Ilmu Pemerintahan kelas F yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan sumbangan tenaga, pemikiran serta motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini tepat waktu, dan untuk seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2017 Universitas Islam Riau.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, karunia dan petunjuknya kepada kita semua. Mudah-mudahan Skripsi ini bermanfaat. Amin Ya Robbal Alamin.

Pekanbaru, 18 April 2022
Penulis

Ahmad Hidayat
NPM: 177310652

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
PERYATAAN KEASLIAN NASKA.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	12
2.1 Studi Kepustakaan	12
2.2 Konsep Pemerintahan	12
2.3 Konsep Pemerintahan Daerah.....	15
2.3.1 Asas Pemerintahan Daerah.....	18
2.3.2 Tujuan Pemerintahan Daerah	19
2.3.3 Tugas Pemerintah Daerah.....	20
2.4 konsep partisipasi.....	21
2.5 konsep pembangunan.....	32
2.6 karangka berfikir	33
BAB III : METODE PENELITIAN.....	37
3.1 Jenis Penelitian.....	37
3.2 Lokasi Penelitian.....	37
3.3 Informasi Penelitiaasn	38

3.4 Jenis Dan Sumber Data	38
3.4.1 Jenis Data	38
3.4.2 Sumber Data	39
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.6 Analisis Data	40
BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	44
4.1 Geografis dan Demografis Desa Pengalihan	44
4.2 Struktur Organisasi Desa Pengalihan.....	47
4.3 Pendidikan dan Keagamaan.....	49
4.4 Keadaan Sosial Budaya Ekonomi.....	52
4.5 Visi dan Misi Desa Pengalihan	53
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
5.1 Identitas Informan	56
5.1.1 Identitas Key Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	56
5.1.2 Identitas Key Informan Berdasarkan Usia	57
5.1.3 Identitas Key Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	58
5.2 Partisipasi Masyarakat Desa Pengalihan Kecamatan Keritang.....	59
5.2.1 Merencanakan Pembangunan	60
5.2.2 Memikul Beban Pembangunan	69
5.2.3 Melaksanakan Pembangunan.....	78
5.2.4 Mengawasi dan Menilai Hasil Pembangunan.....	87
5.2.5 Menerima dan Memamfaatkan Hasil Pembangunan	96
5.3 Paktor Penghambat	101
BAB VI : PENUTUP.....	103
6.1 kesimpulan	103
6.2 Saran	105
DAFTAR PUSTAKA.....	107

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konfrehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Ahmad Hidayat
 Npm : 177310652
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
 Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa
 Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri
 Hilir

Atas nama yang didaftarkan pada ujian konfrehensif ini beserta seluruh dokumen persyarakatan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi ini benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Universitas.
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian.

konfrehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Pekanbaru, 18 April 2022

Penulis

Ahmad Hidayat
 NPM : 177310652

ABSTRAK

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA PENGALIHAN KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Ahmad Hidayat
177310652

Penelitian ini dilakukan di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Latar belakang permasalahan dalam penelitian ini adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Pengalihan dan kurangnya sosialisasi pemerintah Desa dalam pembangunan Desa. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi, key informan dan informan berjumlah lima orang. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dengan indikator 1) merencanakan pembangunan, 2) memikul beban pembangunan (swadaya masyarakat), 3) melaksanakan pembangunan 4) mengawasi dan menilai proses dan hasil pembangunan, 5) menerima dan memanfaatkan hasil pembangunan yang ada di Desa, setelah dilakukan penelitian, kelima indikator tersebut masih belum terlaksana sepenuhnya. Faktor penghambat kurangnya partisipasi dan sosialisai, keterbatasan anggaran, dan waktu yang tidak efisien.

Kata Kunci : Partisipasi, Masyarakat, Pembangunan, Desa

ABSTRACT

COMMUNITY PARTICIPATION IN THE DEVELOPMENT OF TRANSFER VILLAGE, KERATANG DISTRICT, INDRAGIRI HILIR

Ahmad Hidayat
177310652

This research was conducted in the Pengalihan Village, Keritang District, Indragiri Hilir Regency, regarding Community Participation in the Development of the Pengalihan Village, Keritang District, Indragiri Hilir Regency. The background of the problem in this research is the lack of community participation in the development of the Pengalihan Village and the lack of socialization of the village government in village development. This research was conducted by descriptive research method with a qualitative approach. The purpose of this study was to determine community participation in the development of the Pengalihan Village, Keritang District, Indragiri Hilir Regency and to determine the supporting and inhibiting factors of community participation in the development of the Pengalihan Village, Keritang District, Indragiri Hilir Regency. The data collection techniques in this study were Observation, Interview and Documentation, five key informants and informants. The results of this study concluded that community participation in the development of Pengalihan Village, Keritang District, Indragiri Hilir Regency with indicators 1) planning development, 2) carrying the burden of development (community self-help), 3) implementing development 4) supervising and assessing the development process and results, 5) accepting and take advantage of the results of existing development in the village, after the research, the five indicators are still not fully implemented. The inhibiting factors are the lack of participation and socialization, budget constraints, and inefficient time.

Keywords: Participation, Community, Development, Village

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan perdesaan yang akan dilaksanakan dan yang telah dilaksanakan tidak dapat berjalan dengan begitu saja tanpa didukung oleh Partisipasi Masyarakat. Partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam pembangunan Desa sebagai pendukung pelaksanaan pembangunan agar dapat berhasil sebagaimana yang diharapkan. Konsep pembangunan yang partisipatif merupakan suatu proses pemberdayaan kepada masyarakat yang bertujuan agar masyarakat dapat untuk mengidentifikasi kebutuhannya atau kebutuhan sekelompok masyarakat sebagai satu dasar perencanaan pembangunan.

Partisipasi masyarakat secara langsung dalam kegiatan pembangunan Desa dimaksudkan untuk menempatkan masyarakat sebagai objek pembangunan itu sendiri. Perwujudan partisipasi masyarakat dapat terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah strategi dalam kegiatan pembangunan, memikul beban dalam kegiatan secara marata dan memberikan sumbangan tenaga, pikiran dan biaya.

Bentuk partisipasi yang nyata yaitu :

- Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan
- Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas

- Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program
- Partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 80 Ayat 1 dan 2 Ayat (1) perencanaan pembangunan Desa sebagai mana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan Masyarakat Desa, ayat (2) dalam penyusunan perencanaan pembangunan Desa pada ayat (1), pemerintah Desa wajib menyelenggarakan perencanaan pembangunan Desa.

Keberhasilan dalam pemembangunan Desa terlihat dari tingginya partisipasi (keikutsertaan) masyarakat untuk turut serta dalam kegiatan pembangunan desa. Pengalihan merupakan salah satu Desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Keritang, dimana memiliki jumlah penduduk terhitung pada Tahun 2020 berjumlah 7.625 jiwa atau sama dengan 4,541 Kepala Keluarga (KK), dengan mempunyai luas wilayah lebih kurang 60 km², secara umum pembangunan di Desa Pengalihan

Keritang ada cenderung belum begitu baik karena partisipasi masyarakatnya masih terbilang sangat rendah.

Peraturan Menteri No 2 TAHUN 2016 Pasal 1 dan Pasal 2 yang di maksud:

Pasal 1

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya Kesejahteraan Masyarakat Desa.
3. Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan Masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai.

Pasal 2

1. Indeks desa membangun disusun untuk mendukung upaya pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal dan Peningkatan Desa mandiri.
2. Tujuan penyusunan Indeks Desa Membangun adalah :
 - a. Menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa

- b. Menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa.
- 3. Ruang lingkup pengaturan Indeks Desa Membangun ini meliputi :
 - a. Komponen Indeks Desa Membangun
 - b. Status kemajuan dan kemandirian Desa
 - c. Penggunaan dan pengelolaan data Indeks Desa Membangun.

Setiap pembangunan yang akan dilaksanakan senantiasa melibatkan masyarakat diantaranya Lembaga Kemasyarakatan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Dusun, Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW) dan Tokoh Masyarakat yang ada di Desa Pengalihan Keritang Kecamatan Keritang

Agar pembangunan di Desa pengalihan Keritang Kecamatan Keritang tercapai sesuai yang diharapkan, diperlukan sosok Kepala Desa yang dapat memberikan pengertian kepada Masyarakat untuk senantiasa Berpartisipasi Dalam Pembangunan Desa, serta mengembangkan hasil pembangunan Desa secara Partisipatif.

Mengenai Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 11 tahun 2017 tentang Indragiri Hilir Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa Dalam Kabupaten , dapat diuraikan tugas dan fungsi Kepala Desa sebagai berikut :

A. Kepala Desa

Bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa melaksanakan pembangunan , pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat untuk melaksanakan tugas Kepala Desa juga memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pemerintah Desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, penataan pengeolah wilayah.
2. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana dan prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan kesehatan.
3. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban Masyarakat, Partisipasi Masyarakat, sosial Budaya Masyarakat, Keagamaan, dan ketenagakerjaan.
4. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas Sosialisasi dan motivasi Masyarakat dibidang budaya, ekonomi politik lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Desa Pengalihan Keritang Kecamatan Keritang, sebagai salah satu organisasi pemerintah dalam usaha mencapai tujuan harus mampu mengajak dan membawa masyarakat selalu ikut membantu dalam berbagai kegiatan baik bantuan moril maupun materil. Sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan oleh segenap lapisan Masyarakat.

Dalam partisipasi yang diberikan dapat berupa pemikiran dana maupun bentuk bentuk lain yang bermanfaat. Partisipasi Masyarakat dilakukan tidak hanya pada

tahap Implementasi, tetapi secara menyeluruh mulai dari tahap penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasilnya.

Partisipasi Masyarakat secara langsung dalam kegiatan pembangunan di Desa untuk menempatkan masyarakat sebagai subyek dan objek pembangunan itu sendiri. Partisipasi Masyarakat perwujudannya terlihat dari keterlibatan Masyarakat dalam menentukan arah, strategi dalam kebijakan kegiatan, memikul beban dalam pelaksanaan kegiatan secara merata, partisipasi juga memberi sumbangan dan turut serta menentukan arah atau tujuan yang akan dicapai, yang lebih ditekan kan kepada hak dan kewajiban bagi setiap warga Masyarakat Desa.

Partisipasi Masyarakat dalam merencanakan pembangunan yang akan dilaksanakan. Dimana apabila masyarakat tidak ikut sertakan sejak awal maka akan sulit untuk mengajak berpartisipasi secara penuh. Partisipasi Masyarakat Desa Pengalihan dalam merencanakan pembangunan terlihat melalui keterlibatan Masyarakat dalam kegiatan yang dilaksanakan.

Penggunaan ADD untuk Pembangunan Insprastruktur pada Desa Pengalihan yaitu sejumlah Rp.464.689.250, Dalam bidang pemberdayaan masyarakat, diklat Kepala Desa, diklat BPD (Badan permusyawaratan desa), bimtek pengadaan barang dan jasa, pelatihan nasi udok. Hal tersebut merupakan pencapaian pemberdayaan masyarakat dengan kecenderungan primer. Berdasarkan teori pemberdayaan oleh Pranaka dan Vindhayanika dalam Prasojo (2003, h.12) kecenderungan primer merupakan proses pemberdayaan ditekankan pada proses pemberian atau pengalihan sebagian kekuasaan, kekuatan dan kemampuan kepada masyarakat atau individu agar

menjadi lebih berdaya. Dalam hal peningkatan pendapatan desa, pada Desa Pengalihan belum memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengalokasian ADD juga belum ada anggaran untuk pembentukan BUMDes. Sesuai dari hasil penelitian terlihat bahwa, secara umum pembangunan di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabuapten Indragiri Hilir belum begitu baik karena masih rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam proses pembangunan Desa.

Bantuan yang dilakukan bertujuan untuk mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk bergotong-royong dalam membangun Desa, dan sebagian dana ini dipakai untuk operasional Desa, misalnya untuk Honorer Kepala dan Perangkat Desa maupun anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Pembangunan Desa yang menjadi penekanan utama adalah prakarsa dan swadaya masyarakat serta inspirasi masyarakat yang menjadi kunci utama terlaksananya pembangunan Desa. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir hanya sebagai pembimbing, mengawasi dan memberikan dorongan kepada masyarakat agar proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala.

Dari kecenderungan penurunan keterlibatan masyarakat untuk bergotong royong dalam pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan hasil pembangunan menunjukkan bahwa Masyarakat Desa Pengalihan. masih belum mampu melaksanakan fungsi Partisipasi sebagai suatu aspek penting dalam kemajuan pembangunan yang membawa keberhasilan. Dengan demikian diharapkan oleh Pemerintah, akan pentingnya menjaga hasil pembangunan di Desa.

Desa Pengalihan juga didukung dengan dana Inbup dan ADD, lewat program Inbup ini seharusnya semangat gotong royong dan swadaya yang selama ini digelorakan oleh para pendahulu, bisa terus terjaga, sebab dana Inbup dan ADD ini adalah dana yang harus dikelola langsung oleh masyarakat, mulai dari perencanaan, melaksanakan hingga mengawasinya. Sesuai dari hasil pengamatan penulis terlihat bahwa, secara umum pembangunan di Desa pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir belum begitu baik karena masih rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam proses Pembangunan Desa.

Adapun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa dan penjelasan peraturan Bupati Indragiri Hilir Tentang Anggaran Dana Desa (ADD) pada mengatakan ADD diberikan kepada Desa Untuk diperlukan:

- A. Data Musrembang Desa Pengalihan Kecamatan Keritang
- B. Pelaksanaan Pembangunan Inprastruktural Desa 30,28%
- C. Biaya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebesar 32,14% dari ADD yang diterima.

Tabel I.1 Data Musrembang Tahun 2021 Desa Pengalihan Kecamatan Keritang

Uraian Usulan	Lokasi	Vol/Satuan M ²	Jumlah Pagu Rp
Semenisasi	Sd 010 Pengalihan Kec. Keritang	50	300.000.000
Perkerasan Sirtu	Desa Lestari	150	50.000.000
Drainase	Sekitar Los Pasar	100	78.000.000
Pengaspalan	Jl. M Boya	450	700.000.000
Pembangunan	Parit Sinar Pajar	20	500.000.000

Mushola			
Pembangunan Sumur Bor	Dusun Baru Pengalihan Keritang	1 Unit	200.000.000
Posyandu	Parit 8 Dusun Rasau Kuning	5	200.000.000
Total		Rp 2.028.000.000	

Sumber : Modifikasi penulis 2021

Tabel 1.2 Data ADD (Anggaran Dana Desa) Tahun 2021

PROGRAM DESA	PEMBANGUNAN DESA	BIAYA
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA	Perlengkapan posyandu.	Rp 4,000,000
	- Pembangunan gedung posyandu dusun rasau kuning.	Rp 123,911,200,-
	- Semenisasi jalan parit sungai abu.	Rp 40,343,800,-
	- Pembangunan badan jalan dusun setulu.	Rp 31,620,750,-
	- Pembangunan drainase RT.001 RW.001dusun lestari	Rp 83,824,500,-
	- Pembangunan sumur bor dusun enau 4 unit.	Rp 74,200,000,-
	- Pembangunan sum ur bor dusun baru.	Rp 18,550,000,-
	- Pembangunan sumur bor dan MCK dusun cahaya.	Rp 84,139,000,-
	- Sub bidang perhubungan, komonikasi, dan informatika	Rp 4,100,000,-
	Total	Rp 464.689.250

PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	- Siltap kades dan perangkat desa.	Rp 402,900,000
	- Jaminan sosial ketenaga kerjaan.	Rp 2,880,000
	- Oprasional pemerintahan desa.	Rp 100,557,888
	- Tunjangan BPD.	Rp 64,800,000
	- Operasional BPD.	Rp 3,319,000
	- Operasional Rt/Rw.	Rp 121,500,000
	- Pengadaan sarana prasarana kantor desa.	Rp 9,915,000
	- Kegiatan administrasi dan kependudukan.	Rp 1,080,000
	- Perencanaan pembangunan desa.	Rp 3,105,000
	- Penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil desa (SDGs)	Rp 25,274,630
	- Pemilihan kepala kewilayahan/kepala dusun/BPD.	Rp 13,490,000
Total		Rp 748.821.518
Jumlah Keseluruhan		Rp 1.482.707.588

Sumber : Data ADD Desa Pengalihan Tahun 2021

Berdasarkan Data Tabel 1.2 tentang Data ADD (Alokasi Dana Desa) Tahun 2021 menunjukkan bahwa Anggaran Dana Desa Pengalihan tentang Pembangunan Insprastruktur dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa terhadap pembangunan di Desa Pengalihan Keritang belum optimal, dikarenakan banyaknya pembangunan yang belum terselesaikan.

Berdasarkan dari latar belakang masalah dan uraian diatas maka penulis memiliki suatu keinginan melakukan penelitian pada Desa Pengalihan Keritang

Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga penulis tertarik dalam mengambil judul penelitian yaitu :

“Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan pada Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis merumuskan masalah yaitu : Bagaimana **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pada Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir?”**

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan pada Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir,
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan pada Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir,

1.4 Mamfaat Penelitian

- a. Sebagai masukan bagi Pemerintah Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir,
- b. Sebagai perkembangan Ilmu Pengetahuan Sosial khususnya Ilmu Administrasi Negara.
- c. Sebagai bahan informasi dan pengetahuan bagi peneliti lainnya dalam melakukan penelitian pada kasus yang sama.

BAB II

STUDI PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan Dalam suatu penulisan karya ilmiah atau sebuah penelitian di perlukan konsep landasan atau pijakan sebagai pedoman memahami dan mengemukakan permasalahan penelitian agar tidak terjadinya kesalahpahaman dalam penelitian ini. selanjutnya dapat dilihat konsep teori yang berhubungan dengan penelitian yang di uraikan dalam penulisan ini.

2.1.1 Konsep Pemerintahan

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala bentuk aktivitas atau kegiatan penyelenggaraan Negara yang dilakukan Organisasi-Organisasi Negara yang mempunyai otoritas atau kewenangan untuk menjalankan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan Negara. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh fungsi Eksekutif saja dalam hal ini yang dilakukan oleh Presiden , Menteri-Menteri sampai birokrasi paling bawah. (Chatim, 2006 : hal 46)

Sarjana Hukum Indonesia terkenal, Prof. R. Djokosutono, S.H. mengatakan bahwa, Negara dapat pula diartikan sebagai suatu organisasi manusia atau kumpulan-kumpulan manusia, yang berada dibawah suatu pemerintahan yang sama. Pemerintahan ini sebagai alat untuk bertindak demi kepentingan Rakyat untuk

mencapai tujuan organisasi Negara, antara lain kesejahteraan, pertahanan, keamanan, tata tertib, keadilan, kesehatan, dan lain-lain. (C.S.T Kansil, 2000 : hal 91)

Menurut Syafiie (1998:18) Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pelaksanaan pengurusan kepemimpinan dan koordinasi pemerintah, baik pemerintah pusat dengan daerah maupun antara rakyat dengan pemerintahannya, dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintah secara baik dan benar. Dari pengertian ini dapat dikatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemerintahan ditengah-tengah masyarakat.

Pemerintah menurut Ndraha (2005 ; 36) adalah semua badan organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat, sedangkan yang dimaksud dengan pemerintah adalah proses penemuan dan perlindungan kebutuhan masyarakat.

Menurut Ndraha (2015:7) ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa public dan layanan sipil, dalam hubungan pemerintah, pada saat dibutuhkan oleh bersangkutan. Ilmu pemerintahan mempelajari pemerintahan dari dua sudut yang pertama dari sudut bagaimana seharusnya, dan kedua dari sudut bagaimana senyatanya.

Selanjutnya menurut Budiarjo (2003:21) pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisasi yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan berlandaskan dasar Negara, Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara memiliki tujuan untuk

mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut. Organisasi berdiri dengan koordinasi yang baik dan organisasi dalam pengertian ini merupakan kerja sama antara pemerintah dengan Rakyat dengan tujuan yang sama.

Pada umumnya yang disebut dengan “Pemerintah” adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam arti ini melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan. Sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 (angka 2) bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemerdayaan dan perlindungan. (Bayu Surianingrat, 1992).

Menurut Dharma (2002:33) pemerintahan dalam arti sempit adalah Eksekutif yang melaksanakan kegiatan fungsi menjalankan Undang-Undang, yaitu sekelompok orang yang diberi tugas untuk merencanakan, mengumpulkan, menyusun, mengorganisasi, mengerakkan, dan mengarahkan segenap daya upaya masyarakat/penduduk dalam suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan Negara yang telah ditetapkan.

Untuk dapat bertindak dengan sebaik-baiknya guna mencapai tujuan tersebut, pemerintah mempunyai wewenang, guna wewenang dibagikan lagi kepada alat-alat kekuasaan Negara, agar tiap sektor tujuan Negara dapat bersama dikerjakan.

Berkenan dengan pembagian wewenang tersebut, maka terdapatlah suatu pembagian tugas Negara kepada alat-alat kekuasaan Negara. (C.S.T Kansil, 2000).

Dengan demikian lahirnya pemerintahan memberikan pemahaman bahwa kehadiran suatu pemerintahan merupakan menifestasi dari kehendak masyarakat yang bertujuan untuk barbuat baik bagi kepentingan masyarakat. Definisi ini menggambarkan bahwa pemerintahan sebagai suatu ilmu mencakup dua unsur utama yaitu : *pertama*, masalah bagaimana sebaiknya pelayanan umum dikelola, jadi termasuk seluruh permasalahan pelayanan umum, dilihat dan dimengerti dari sudut kemanusiaan; *kedua*, masalah bagaimana sebaiknya memimpin pelayanan umum, jadi tidak hanya mencakup masalah pendekatan yaitu bagaimana sebaiknya mendekati masyarakat oleh para pengurus, dengan pendekatan terbaik, masalah hubungan antara birokrasi dengan masyarakat, masalah keterbukaan yang aktif dalam hubungan masyarakat, permasalahan psikologi social dan sebagainya. (Riawan, 2009).

2.1.2 Konsep Pemerintahan Daerah

Menurut Fahmi, (2012) dalam C.F Strong yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok.

Menurut Inu Kencan Syafiie, (2010) dalam W.S Sayre (1960) Pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari Negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya Davit Apter (1977), Pemerintah adalah

suatu anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencangkupnya dan monopoli praktis yang menyakut kekuasaan paksaannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 1 Angka 2 Tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan (DPRD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan serta peran masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Ani Sri Rahayu :2007).

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-Daerah Provinsi. Daerah Provinsi itu dibagi lagi atas Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Setiap Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Pemerintah Daerah menjalankan Otonomi yang seluas-luasnya kecuali urusan Pemerintah oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pemeintah Daerah adalah unsur penyelenggaraan Pemerintaha Daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, atau

Walikota, dan Perangkat Daerah. (Ibid : hal 05). Pada pasal 18 a ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: “Hubungan Wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota diatur oleh Undang-Undang dengan Memperhatikan Kekhususan dan Keragaman Daerah.” Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak hanya sebatas oleh kekhususan dan keragaman daerah saja. Hubungan tersebut juga berlanjut mengenai hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Pada Pasal 18 a Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa : “hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.”

Menurut Harson, pemerintahan Daerah memiliki Eksistensi sebagai :

- a. *Local Self Government* atau pemerintah local daerah dalam sistem pemerintah daerah di Indonesia adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonomi bagi *local self government* tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan Negara. Dalam mengurus rumah tangganya sendiri pemerintah local mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas kebijakannya sendiri. Selain diberikan urusan-urusan tertentu oleh pemerintah pusat, dapat juga diberikan tugas-tugas pembantuan dalam lapangan pemerintahan. Tugas ini adalah untuk turut serta melaksanakan peraturan Perundang-Undangan, bukan hanya yang ditetapkan oleh peraturan pusat saja,

namun juga meliputi yang ditentukan oleh pemerintah local yang mengurus rumah tangga sendiri tingkat diatasnya

- b. *Local State Government* atas pemerintah local Administratif dibentuk karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan Negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan semacam ini disebabkan karena sangat luasnya wilayah dan banyaknya urusan pemerintahan. Pejabat-pejabat yang memimpin pemerintah local Administratif itu diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat, bekerja menurut aturan-aturan dan kehendak dari pemerintah pusat, berdasarkan hirarki kepegawaian, ditempatkan di wilayah-wilayah Administratif yang bersangkutan dibantu oleh pegawai-pegawai yang juga diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat. Segala pembiayaan pemerintah local administratif dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

2.1.3 Asas Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah dalam pelaksanaan fungsi dan urusannya memiliki beberapa asas. Terdapat empat asas utama pemerintah daerah yang berkaitan dengan kewenangan otonomi daerah, antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Asas Sentralisasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan berada di pemerintah pusat.
- b. Asas Desentralisasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada daerah otonom.

- c. Asas Dekonsentrasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pemerintah daerah dan instansi serta perangkat daerah yang membantu kerja pemerintah daerah.
- d. Tugas Pembantuan, asas yang menyatakan bahwa pemerintah daerah memberi kewenangan penugasan terhadap tingkatan di bawahnya.

Contohnya adalah penugasan dari Gubernur kepada Bupati atau Walikota kepada perangkat Camat atau Desa. (Sinyo Harry Surandajang, 1999).

Menurut Irwan Soejito : 1990 Asas Desentralisasi daerah mempunyai prakarsa sepenuhnya untuk menentukan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan maupun menyangkut segi-segi pembiayaan. Asas Desentralisasi itu sendiri memiliki tiga bentuk yaitu :

- a. Desentralisasi Teritorial, yaitu kewenangan yang diberikan pemerintah pada badan umum seperti persekutuan yang memiliki pemerintahan sendiri, yaitu persekutuan untuk membina keseluruhan kepentingan yang saling berkaitan dari berbagai golongan penduduk, biasanya terbatas dalam satu wilayah atau daerah.
- b. Desentralisasi Fungsional, (termasuk juga yang menurut dinas/kepentingan), yaitu desentralisasi kewenangan untuk menjalankan fungsi pemerintahan daerah tertentu oleh suatu Organisasi atau badan ahli khusus yang dibentuk untuk itu.
- c. Desentralisasi Administratif (dikatakan juga sebagai Dekonsentrasi atau *ambtelyk*), yaitu Desentralisasi kewenangan untuk menjalankan tugas

Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah oleh pejabat-pejabat Daerah itu sendiri.

2.1.4 Tujuan Pemerintah Daerah

Tujuan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana yang tercantum dalam bagian minimbang Undang-Undang tersebut adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemerdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip Demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dianggap sudah sesuai dengan salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Memajukan Kesejahteraan Umum. (Moenta Pangerang dan Pradana Anugrah : 2017)

2.1.5 Tugas Pemerintah Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, tugas atau urusan Pemerintah Daerah dapat dibagi menjadi tiga yaitu urusan Absolut, urusan Pemerintahan Kongkuren dan urusan Pemerintah Umum. Urusan pemerintah Absolut adalah urusan yang termasuk dalam fungsi pemerintahan dalam memiliki kewenangan pada pemerintah pusat (Asas Sentralisasi). Namun demikian ada kalanya pemerintah pusat dapat memberikan kewenangan ini pada pemerintah daerah baik kepada kepala daerah maupun instansi perangkat daerah.

Urusan pemerintah wajib dalam urusan pemerintahan yang termasuk dalam fungsi kewenangannya pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Asas Desentralisasi/Dekosentrasi). Pemerintah daerah wajib melaksanakan urusan pemerintah ini apabila urusan pemerintahan ini menyangkut kehidupan masyarakat yang ada di dalam wilayahnya agar tidak menjadi penyebab terciptanya masyarakat majemuk dan multicultural. Pada umumnya pemerintah wajib merupakan pelayanan dasar bagi masyarakat.

Urusan pemerintahan pilihan adalah fungsi pemerintahan yang dibagi kewenangannya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Asas Desentralisasi/Dekosentrasi). Fungsi pemerintahan ini berkaitan dengan letak Geografis, sumber daya alam, Globalisasi dan sumber daya manusia yang khas berada di suatu daerah.

Fungsi pemerintahan umum adalah fungsi yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang Presiden dan Wakil Presiden, namun pelaksanaannya di daerah dilakukan oleh Kepala Daerah baik Gubernur bertanggung jawab Kepada Presiden melalui Menteri-Menteri yang bersangkutan. Bupati dan walikota pun memiliki tanggung jawab yang sama namun penyampaiannya dilakukan melalui Gubernur. Instansi dan perangkat daerah ditunjuk untuk membantu pelaksanaan urusan pemerintah umum ini.

2.1.6 Konsep Partisipasi

Secara harfiah, partisipasi berasal dari Bahasa Inggris “*participation*” yang berarti peran serta. Dalam pengertian yang lebih luas, partisipasi dapat diartikan sebagai bentuk peran serta atau keikutsertaan secara aktif atau proaktif dalam suatu kegiatan. Pengertian yang secara umum dapat ditangkap dari istilah partisipasi adalah, keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Pengertian seperti itu, nampaknya selaras dengan pengertian yang dikemukakan oleh beberapa kamus bahasa sosiologi.

Menurut Theodorson dalam Theresia dkk (2014 : 196) partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri. Kemudian menurut Mardikanto dan Soebiato (2013:81) “Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok Masyarakat dalam suatu kegiatan.

Webster dalam Mardikanto dan Soebiato (2013:81) partisipasi sebagai tindakan untuk “mengambil bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan memperoleh manfaat, hal ini senada dengan pendapat Uphoff dalam Solekhan, (2014 :9), yang mengatakan keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan kegiatan, ikut menikmati hasil kegiatan dan ikut serta dalam evaluasinya. Menurut Syahyuti (2006:153) menyatakan partisipasi adalah proses tumbuhnya kesadaran terhadap kesalinghubungan antara kelompok–kelompok

sosial dan komunitas dengan pengambil kebijakan dan Lembaga –Lembaga jasa lain. Dari ketiga konsep teori diatas dapat didefinisikan partisipasi adalah keterlibatan masyarakat untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan adanya kesadaran terhadap kesalinghubungan antar kelompok.

Bornby dalam Mardikanto dan Soebiato (2013:81) mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk “mengambil bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat. Sedang didalam kamus sosiologi disebutkan bahwa, partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri. Keikutsertaan tersebut, dilakukan sebagai akibat dari terjadinya interaksi sosial antara individu yang bersangkutan dengan anggota masyarakat yang lain.

Menurut Ernawati (2008:50) partisipasi sebagai model pembangunan yang menerapkan konsep partisipasi yaitu pola pembangunan yang melibatkan semua pihak (pelaku) dalam proses pengambilan keputusan pembangunan yang berlangsung pemainnya dalam posisi yang setara untuk merumuskan kebutuhan, tujuan, saran, langkah-langkah dan peran serta tanggung jawab masing-masing dalam pembangunan.

Muhadjir dalam Singgih dkk (2014:27) menggolongkan partisipasi ke dalam tipologinya, ialah partisipasi kuantitatif dan partisipasi kualitatif. Partisipasi

kuantitatif menunjuk kepada frekuensi keikutsertaan terhadap implementasi kebijakan, sementara partisipasi kualitatif menunjuk kepada tingkat dan derajatnya.

Koentjoroningrat dalam Singgih dkk (2014:27) menggolongkan partisipasi masyarakat berdasarkan posisi individu dalam kelompoknya. Pertama, partisipasi masyarakat dalam aktivitas bersama dalam proyek khusus; kedua, partisipasi anggota masyarakat sebagai individu dalam aktivitas bersama pembangunan.

Menurut Isbandi Rukminto (2002:84) partisipasi masyarakat sebagai salah satu pilar demokrasi dan value – based sosial development merupakan hal yang penting dalam diskursus komunitas berdasarkan dua konsep teori diatas dapat dijelaskan, keputusan dari masyarakat untuk berpartisipasi mendorong pemerintah untuk meningkatkan kapasitas pegawai/orang yang terlibat dalam kegiatan. Kemudian partisipasi masyarakat dijelaskan juga oleh Eko Sutoro (2005:56) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Beal dalam Mardikanto dan Soebiato (2013:81) menyatakan bahwa partisipasi, khususnya partisipasi yang tumbuh karena pengaruh atau karena tumbuh adanya rangsangan dari luar, merupakan gejala yang dapat diindikasikan sebagai proses perubahan sosial yang eksogen (*exogenous change*). Karakteristik dari proses

perubahan partisipasi ini adalah, semakin mantapnya jaringan sosial (*social network*) yang “baru” yang membentuk suatu jaringan sosial bagi terwujudnya suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang diinginkan. Karena itu, partisipasi sebagai proses akan menciptakan jaringan sosial baru yang masing-masing berusaha untuk melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan demi tercapainya tujuan akhir yang diinginkan masyarakat atau struktur sosial yang bersangkutan.

Kegiatan pembangunan harus dilaksanakan secara merata, terutama di wilayah Pedesaan. Hal tersebut disebabkan karena Wilayah Pedesaan merupakan ujung tombak keberhasilan pembangunan Nasional (Mardikanto dan Soebiato, 2013:82). Menurut Siagian (2000:4) Pembangunan didefinisikan sebagai “Rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan Bangsa (*Nation-Building*)”. Selanjutnya Siagian (2000:5) mengatakan pembangunan merupakan suatu proses kegiatan untuk meningkatkan keberdayaan dalam meraih masa depan yang lebih baik.

Menurut Nurman (2015:249) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa adalah keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan (kebijakan), pemanfaatan sumber daya manusia, pemecahan masalah yang berkaitan dengan pembangunan desa. Dan kemandirian lokal mengandung arti bagaimana masyarakat desa dapat memegang kendali penyelenggaraan pembangunan dan menentukan sendiri keputusan yang dianggap penting untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Berikut ini dikemukakan beberapa alasan mengapa partisipasi itu penting dalam proses Pembangunan Desa Wahjudin, 2004 dalam Nurman (2015:251):

- a. Partisipasi dalam praktek yang sederhana telah lama terbangun dalam pemahaman, kesadaran dan kehidupan masyarakat.
- b. Partisipasi memungkinkan perubahan yang lebih besar dalam cara berpikir, bersikap dan bertindak manusia. Hal ini sulit dilakukan jika perubahan ini hanya dilakukan oleh sebagian kecil atau kelompok tertentu yang tidak terlibat langsung.
- c. Pemecahan permasalahan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh hanya dapat dilakukan melalui proses interaksi, kerja sama dan berbagi peran.
- d. Penggunaan sumber daya dan pelayanan bagi masyarakat tidak dapat tercapai oleh gagasan yang dibangun oleh pemerintah atau pengambil kebijakan saja, karena sumber daya pendukung lebih banyak dimiliki oleh individu, kelompok atau organisasi masyarakat. Oleh karena itu, kontribusi dan kerangka mekanisme pelayanan harus melibatkan masyarakat sebagai pemilik dan pengguna pelayanan itu.
- e. Partisipasi merupakan suatu proses pelibatan orang lain terutama kelompok masyarakat yang terkena langsung untuk merumuskan masalah dan mencari solusi secara bersama.

- f. Masyarakat memiliki informasi yang sangat penting untuk merencanakan program yang lebih baik, termasuk tujuan, pengetahuan, situasi, struktur sosial dan pengalaman menggunakan teknologi untuk kepentingannya.
- g. Masyarakat akan lebih termotivasi untuk bekerja sama dalam program pembangunan, jika ikut terlibat dan bertanggung jawab di dalamnya.
- h. Dalam kehidupan demokratis, secara umum masyarakat menerima bahwa mereka berhak berpartisipasi dalam keputusan mengenai tujuan dan harapan yang ingin dicapai.
- i. Banyak permasalahan pembangunan dibidang pertanian, kesehatan, ekonomi, pendidikan dan kelembagaan yang tidak mungkin dipecahkan dengan pengambilan keputusan perorangan. Partisipasi kelompok sasaran dalam keputusan kolektif sangat dibutuhkan.

Menurut Tjokroamidjodjo (2004:30) mengemukakan tiga partisipasi masyarakat, yaitu:

1. Partisipasi dalam perencanaan.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.
3. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil.

Selanjutnya menurut Kaho (2003:127) mengatakan empat jenis partisipasi masyarakat, yaitu:

1. Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan

3. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil.
4. Partisipasi evaluasi

Sebagai suatu kegiatan, Verhangen dalam Mardikanto dan Soebiato (2013:81) menyatakan bahwa, partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Tumbuhnya interaksi dan komunikasi tersebut, dilandasi oleh adanya kesadaran yang dimiliki oleh yang bersangkutan mengenai:

- a) Kondisi yang tidak memuaskan, dan harus diperbaiki;
- b) Kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui kegiatan manusia atau masyarakat sendiri;
- c) Kemampuannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat dilakukan;
- d) Adanya kepercayaan diri, bahwa ia dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan.

Menurut Mardikanto dan Soebiato (2013:82) dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka, artinya, melalui partisipasi yang diberikan, berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekadar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh (aparatus) pemerintah sendiri, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki mutu-hidupnya.

Mardikanto dan Soebiato (2013:83) akhirnya menyimpulkan bahwa partisipasi atau peran serta, pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam (intrinsik) maupun dari luar (ektrinsik) dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan, yang mencakup pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian (pemantauan, evaluasi, pengawasan), serta pemanfaatan hasil-hasil kegiatan yang dicapai. Karena itu, Yadav dalam Theresia dkk (2014:198) mengemukakan tentang adanya empat macam kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi, serta partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.

a) Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan

Pada umumnya, setiap program pembangunan masyarakat (termasuk pemanfaatan sumber daya lokal dan alokasi anggarannya) selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam banyak hal lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok kecil elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di wilayah setempat atau di tingkat lokal.

b) Partisipasi Dalam Pelaksanaan Kegiatan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, seringkali diartikan sebagai partisipasi masyarakat banyak (yang umumnya lebih miskin) untuk secara sukarela menyumbangkan tenaganya di dalam kegiatan pembangunan. Di lain pihak, lapisan yang di atasnya (yang umumnya terdiri atas orang-orang kaya) dalam banyak hal lebih banyak memperoleh manfaat dari hasil pembangunan, tidak dituntut sumbangannya secara proporsional. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, dan atau beragam bentuk korbanan lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga masyarakat yang bersangkutan.

c) Partisipasi Dalam Pemantauan Dan Evaluasi Pembangunan

Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembangunan sangat diperlukan. Bukan saja agar tujuannya dapat dicapai seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan sangat diperlukan.

d) Partisipasi Dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, merupakan unsur terpenting yang sering terlupakan. Sebab, tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil

pembangunan merupakan tujuan utama. Di samping itu, pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang.

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan sering kurang mendapat perhatian pemerintah dan administrator pembangunan pada umumnya, yang seringkali menganggap bahwa dengan selesainya pelaksanaan pembangunan itu otomatis manfaatnya akan pasti dapat dirasakan oleh masyarakat sasaran. Padahal, seringkali masyarakat sasaran justru tidak memahami manfaat dari setiap manfaat dari setiap program pembangunan secara langsung, sehingga hasil pembangunan yang dilaksanakan menjadi sia-sia.

Madrie dalam mustafa (2014 : 85) mengemukakan ada lima macam kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat didalam kegiatan pembangunan yaitu :

1. Merencanakan pembangunan ,
2. Memikul beban pembangunan (swadaya masyarakat),
3. Melaksanakan pembangunan,
4. Mengawasi dan menilai proses dan hasil pembangunan, dan
5. Menerima dan memanfaatkan hasil pembangunan yang ada dikampung/ pekon/ kelurahan nya masing-masing.

Selanjutnya Dusseldorp, dalam Mardikanto dan Soebiato (2013:84) mengidentifikasi beragam bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa:

- (1) Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat;
- (2) Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok;
- (3) Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain;
- (4) Menggerakkan sumberdaya masyarakat;
- (5) Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan;
- (6) Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya.

Selanjutnya Wilcox dalam Theresia (2014:202) dilihat dari tingkatan atau tahapan partisipasi, Ia mengemukakan adanya 5 (lima) tingkatan, yaitu :

1. Memberikan informasi
2. Konsultasi (*Consultation*): yaitu menawarkan pendapat, sebagai pendengar yang baik untuk memberikan umpan-balik, tetapi tidak terlibat dalam implementasi ide dan gagasan tersebut.
3. Pengambilan keputusan bersama (*Deciding together*), dalam arti memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan serta, mengembangkan peluang yang diperlukan guna pengambilan keputusan.
4. Bertindak bersama (*Acting together*), dalam arti tidak sekadar ikut dalam pengambilan keputusan, tetapi juga terlibat dan menjalin kemitraan dalam pelaksanaan kegiatannya.

5. Memberikan dukungan (*supporting independent community interest*) dimana kelompok-kelompok lokal menawarkan pendanaan, nasehat, dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan.

2.1.7 Konsep Pembangunan

Menurut Afifuddin (2012:42) pembangunan adalah perubahan dalam arti mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang. Hakikat pembangunan adalah masyarakat atau bangsa secara menyeluruh, demi mencapai kesejahteraan rakyat. Pembangunan, yang merupakan rangkaian usaha perubahan dan pertumbuhan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintahan menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Gabungan kedua pengertian tersebut mengandung beberapa pokok pikiran sebagai berikut:

1. Pembangunan merupakan suatu proses. Oleh karena itu, harus dilaksanakan secara terus-menerus, berkesinambungan, pentahapan, jangka waktu, biaya, dan hasil tertentu yang diharapkan.
2. Pembangunan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan merupakan hasil pemikiran sampai pada tingkat rasionalitas tertentu.
3. Pembangunan dilaksanakan secara berencana
4. Pembangunan mengarah pada modernitas dan bertujuan untuk menemukan cara hidup yang lebih baik dari sebelumnya, lebih maju serta dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek.

5. Pembangunan mempunyai tujuan yang bersifat multidimensional, meliputi berbagai aspek kehidupan bangsa dan negara, terutama aspek politik, ekonomi, sosial-budaya, serta pertahanan dan keamanan.
6. Pembangunan ditunjukan untuk membina bangsa. Secara umum, administrasi pembangunan diartikan sebagai bidang studi yang mempelajari sistem administrasi negara di negara yang sedang membangun serta upaya untuk meningkatkan kemampuannya.

2.2 Karangka Berpikir

Karangka berpikir ialah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalanya sebuah penelitian hal ini digunakan untuk memecahkan masalah dan menganalisa masalah yang di hadapi yang berhubungan dengan penelitian yang di lakukan dengan memaparkan keterkaitan variable penelitian.

Gambar II.1 Kerangka Pikiran



Modifikasi Penulis, 2022

Table II.2 Konsep Oprasional

Konsep	Indikator	Sub Indikator
Menurut Madrie dalam Mustafa (2014 : 85) mengemukakan ada lima macam kegiatan yang menunjukan partisipasi masyarakat didalam kegiatan pembangunan	1. Merencanakan Pembangunan	- Untuk mendukung koordinasi antar pelaku. pembangunan - Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah. - Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan perencanaan. - Untuk mengoptimalkan partisipasi dan peranmasyarakat dalam perencanaan. - Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efesien, efektif dan adil.
	2. Memikul Beban Pembangunan (Swadaya Masyarakat)	- Kemampuan dari masyarakat itu sendiri - Mengembangkan pontensi swadaya masyarakat - Kemampuan atau potensi yang dimiliki masyarakat dapat memperkuat, mengembangkan dan mengelolah sumber daya alam yang ada
	3. Melaksanakan	- Pembangunan manusia

	pembangunan	- Pembangunan ekonomi - Pembangunan prasarana
	4. Mengawasi dan menilai proses dan hasil pembangunan	- Untuk menjamin terlaksananya program dan proyek agar sesuai dengan target dan rencana yang telah ditetapkan. - Agar ada umpan balik terhadap kebijakan, program dan proyek, untuk diteruskan di lanjutkan dengan perbaikan atau dihentikan. - Untuk membantu pemangku kepentingan belajar lebih banyak mengenai kebijakan, program dan proyek. - Agar kebijakan program dan proyek mampu mempertanggung jawabkan penggunaan dana public.
	5. Menerima dan memanfaatkan hasil pembangunan yang ada dikampung/ pelon/ kelurahanya masing-masing.	- Pembangunan yang telah terlaksana agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin.

Sumber : modifikasi penulis 20

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang tidak menggunakan perhitungan, atau disitilahkan dengan penelitian ilmiah yang menekankan pada karakter ilmiah sumber data dan dengan cara description dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah, (Moleong Lexi J, 2002 : 2-6). Menurut (Moleong Lexi J, 2007 : 4) penelitian dengan penelitian kualitatif ini bermaksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode penelitian yang ada, yaitu wawancara dan pengamatan (observasi).

3.2 Lokasi Penelitian

Berdasarkan data hasil penelitian yang dilakukan penulis memilih melakukan penelitian di Desa Pengalihan Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir. Adapun alasan memilih lokasi tersebut karena Desa Pengalihan Keritang merupakan Desa dengan letak strategis dengan jumlah penduduk 7.625 jiwa dan dari Kecamatan Keritang Desa Pengalihan berada pada jalur lintar Timur Indragiri Hilir – Pekanbaru, Jambi. Ramai dan padat penduduknya menjadi daya tarik tersendiri untuk penulis sehingga

tentunya perlu ditingkatkan Partisipasi Masyarakat untuk pembangunan Desa menjadi lebih maju.

3.3 Informasi Penelitian

Infoirmasi penelitian ini dijadikan sebagai sumber data, dalam penelitian ini ditentukan dengan metode *snowball sampling* yang mana *snowball sampling* (bola salju) adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlah sumber data sedikit itu diperkirakan belum mampu memberikan data yang lengkap (Sugiyono, 2007 : 15).

Tabel III.1 Informan dan Key Informan dalam Penelitian Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

No	Jabatan	Key Informen dan Informen
1	Kepala Camat	Key Informan
2	Kepala Desa	Key Informan
3	BPD (Badan pembangunan Desa)	Informan
4	Kaur	Informan
5	Masyarakat	Informan

Sumber Modifikasi Peneliti, 2021

3.4 Jenis Dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Adapun jenis data yang peneliti pakai/gunakan adalah jenis data kualitatif. Dalam buku (Sugiono, 2003 : 14), penelitian kualitatif adalah data yang berbentuk data, kalimat, skema, dan gambar, yang menggambarkan atau melakukan secara sistematis, actual, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan yang diselidiki peneliti dalam hal ini mengumpulkan data berupa cerita rinci dari informasi.

3.4.2 Sumber Data

Data adalah unsur penting dalam penelitian yang berupa fakta-fakta yang ada untuk memperoleh data-data yang dapat teruji kebenarannya, relevansi dan lengkap, adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

- a. **Data Primer** Merupakan kata-kata atau tindakan orang yang diamati atau diwawancara (Moleong, 2014 : 122). Data primer ini digunakan sebagai data utama dalam penelitian ini yang berasal dari informasi atau narasumber yang diwawancara oleh peneliti.
- b. **Data sekunder** Merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data ini, peneliti dapat diperoleh dari laporan-laporan peneliti terdahulu, jurnal, buku-buku, internet, media massa, dan sumber data lainnya yang relevan dengan penelitian yang menunjang kelengkapan data penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini, diperlukan data informasi yang akurat dari sumber-sumber yang dapat dipercaya adapun teknik/cara dalam mengumpulkan data atau informasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Jadi, mengobservasi dapat dilakukan melalui

penglihatan, peraba, dan pengecap (Ari Kuntor, 2002:133). Dimana dalam penelitian ini, peneliti langsung turun kelapangan untuk melihat secara langsung.

2. Wawancara

Menurut pasalong (2012: 137) wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut interviewer, sedangkan orang yang diwawancarai disebut interviewee. Metode wawancara bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Wawancara dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara yang memberikan jawaban atas jawaban tersebut (Moleong, 2002:135) dimana dalam penelitian ini, peneliti mengajukan tanya jawab lngsung kepada responden.

3. Dokumntasi

Dokumntasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, dan sebagainya. Adapun dokumntasi dalam penelitian ini, berupa foto-foto mengenai wawancara dan lan-lainya.

3.6 Analisa Data

Analisi data adalah langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjdi data, dimana data yang diperoleh dikerjakan dan dimamfaatkan sedmikian rupa sehingga dapat menyimpulkan persoalan yang di ajukan dalam menyusun

hasil penelitian. Menurut (Ulber, 2010; 339), teknik analisis data terhadap beberapa komponen yaitu :

a. Reduksi Data

Reduksi data yaitu sebagai sekumpulan analisa data yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting. Data yang sudah direduksi dapat memberikan gambaran yang tepat, dan dapat membantu peneliti dalam pengumpulan data.

b. Penyajian Data

Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Informasi yang didapat lapangan disajikan kedalam teks dengan sebaik mungkin, tanpa adanya penambahan yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Hal ini bertujuan untuk dapat menyajikan data yang telah direduksi dengan tepat dan benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya lapangan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat bersifat sementara apabila tidak ditentukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh buktibukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk pengumpulan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Pada tahap penarikan kesimpulan, peneliti berusaha untuk memahami, menganalisis, dan mencari

makna dari kata yang dikumpulkan. Akhirnya setelah data terkumpul akan diperoleh suatu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat adalah berdasarkan penyajian data yang ada. Uraian hasil penelitian dirangkum dalam suatu keterangan mengenai hasil peneliti tersebut. Keterangan tersebut adalah hasil pengecekan ulang tentang fenomena dilapangan yang terjadi, setelah dibandingkan dengan teori yang ada diadanya suatu penarikan kesimpulan atau verifikasi.



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Geografis dan Demografis Desa Pengalihan

4.1.1 Geografis

Desa Pengalihan memiliki kondisi geografis dengan tipologi daerah datar dan didominasi oleh tanah gambut dan tanah liat. Desa terletak 30 Km sebelah Barat Ibu Kota Kecamatan Keritang, 60 Km dari Ibu Kota Kabupaten Indragiri Hilir, 150 Km dari Ibu Kota Provinsi Riau.

Desa ini dihuni oleh berbagai macam suku bangsa dan luas daerahnya mencapai 105 Km² yang mempunyai keadaan tanah yaitu tanah liat dan rawah. Ini sangat dimanfaatkan oleh penduduk setempat atau luar yang mempunyai hak kepemilikan tanah di Desa ini untuk mengelola tanah sesuai dengan kondisi keadaan tanah yang dimiliki Desa ini.

Seperti pertanian untuk daerah tanah rawah, perkebunan jagung, palawija, kelapa, kelapa sawit, dan lain-lain. Untuk daerah tanah gambut dan pemanfaatan perkerasan pembuatan jalan diambil dari tanah liat.

a. Pembagian wilayah

Wilayah Desa Pengalihan dibagi menjadi 8 Dusun yaitu : Dusun Enau dan Dusun Baru, yang terletak sebelah timur Desa Pengalihan yang berbatasan dengan Kecamatan Kempas Jaya. Dusun Rasau Kuning dan Dusun Susupan terletak sebelah Utara Desa Pengalihan yang berbatasan dengan Kecamatan

Pekan Tua, Dusun Lestari dan Dusun Cahaya yang terletak di Wilayah Desa Pengalihan. Dusun Putat dan Dusun Setulu yang terletak disebelah Selatan Desa Pengalihan berbatasan dengan Teluk Kelasa dan Desa Pancur

b. Batas-Batas Desa Pengalihan

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Pekan Tua Kec. Kempas.
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Keritang Hulu Kec. Kemuning.
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pancur.
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Teluk Kelasa.

4.1.2 Demografis

Menurut sensus tahun 2016 jumlah penduduk Desa Pegalihan Kecamatan Keritang berdasarkan isian Profil Desa Pengalihan berjumlah 7.205 orang/jiwa.

Tabel IV.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentasi
1	Laki-Laki(LK)	3.548 orang	49.24%
2	Perempuan (PR)	3.657 orang	50.76%
Jumlah		7.205 Orang	100%

Sumber : Kantor Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Tahun 2016

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Pengalihan yang berjenis kelamin Laki-Laki sebanyak 3.548 jiwa atau 49,24%. Sedangkan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 3.657 jiwa atau 50,76%. Jadi penduduk Desa Pengalihan dilihat dari jenis kelaminnya masih banyak perempuan dipada laki-laki,

adapun jumlah penduduk Desa Pengalihan Kecamatan Keritang berdasarkan tingkat umur yaitu :

Tabel IV.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	1-3	575	7,99%
2	4-6	593	8,24%
3	7-13	1.055	14,62%
4	14-16	439	6,09%
5	17 ke atas	4.543	63,06%
Jumlah		7.205	100%

Sumber Data: Kantor Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Tahun 2016

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penduduk Desa Pengalihan Kecamatan Keritang yang terbanyak antara umur 1-3 tahun berjumlah 573 orang atau sebanyak 7.99%, umur 4-6 tahun berjumlah 593 orang atau sebanyak 8.24%, umur 7-13 tahun berjumlah 1.055 orang atau sebanyak 14.62%, umur 14-16 berjumlah 439 orang atau sebanyak 6.09%, dan umur 17 tahun ke atas berjumlah 4.543 orang atau sebanyak 63.06%.

Keadaan sosial masyarakat Desa Pengalihan dengan didomisi oleh berbagai macam suku seperti suku asli Melayu, Bugis, Jawa, Banjar, Minang, dan lain-lain. Hal ini membuat masyarakat tersebut untuk bisa menemukan dan mengenal karakter suku bangsa lain dan saling menghormati, menghargai didalam kehidupan sehari-hari dalam mewujudkan kehidupan rukun dan damai. Jumlah penduduk Desa Pengalihan 7.205 jiwa, terdiri 3.548 jiwa laki-laki dan 3.657 jiwa perempuan serta 1.924 kepala keluarga.

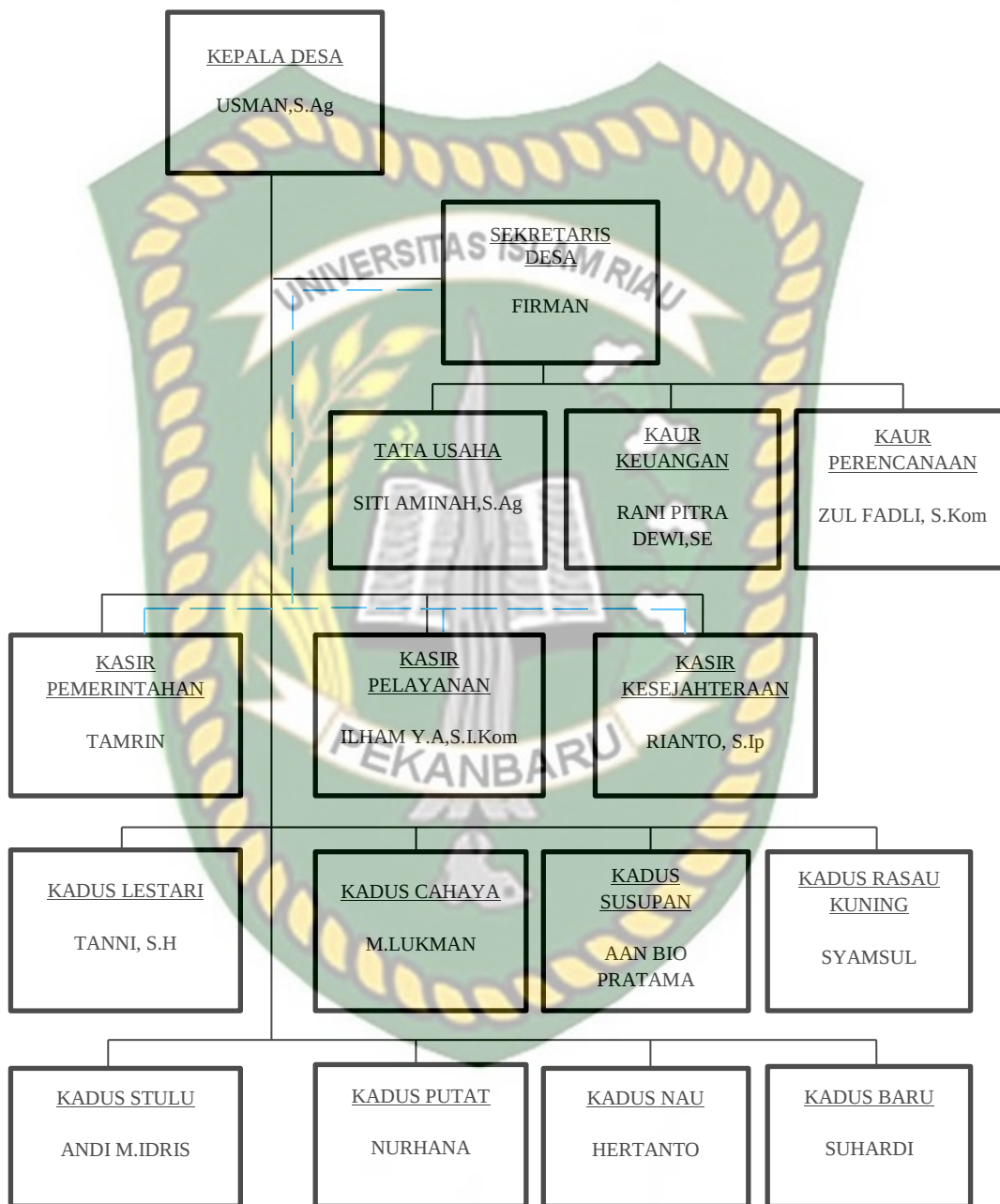
4.2 Struktur Organisasi Desa Pengalihan

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi dan program-program yang ada di Kecamatan Keritang dan letak Desa Pengalihan yang tidak jauh dari Kecamatan Keritang. Desa pengalihan sampai saat ini terus berkembang, dimana Desa tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang diangkat melalui pemilihan yang dipilih oleh masyarakat. Di Desa tersebut dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa dibentuk oleh seperangkat Desa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam struktur organisasi Desa Pengalihan Kecamatan Keritang sebagai berikut :



GAMBAR IV.1

STRUKTUR ORGANISASI DESA PENGALIHAN



4.3 Pendidikan dan Keagamaan

4.3.1 Pendidikan

Sumber daya manusia (SDM), ditemukan oleh keahlian seseorang dalam menguasai suatu bidang keahlian. Untuk mencapai suatu keahlian, maka diperlukan pendidikan sebagai sarana untuk menguasai ilmu pengetahuan. Kondisi pendidikan di Desa Pengalihan cukup memadai dilihat dari jumlah pendudukan yang ada, khususnya yang berada pada usia sekolah. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah lembaga pendidikan dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel IV.3 Sarana Pendidikan

No	Sarana pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak	7
2	SD	12
3	Madrasa Ibtidaiyah	5
4	SMP	1
5	Madrasa Tsanawiyah	4
6	SMA/SMK	2
7	Madrasah Aliyah	1
8	Pondok Pesantren	1
Jumlah		33

Sumber Data: Kantor Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Tahun 2016

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa fasilitas pendidikan sudah terpenuhi. Seperti yang terlihat dalam tabel, bahwa fasillitas Taman KanakKanak (TK) ada 7, Sekolah Dasar (SD) ada 12, Madrasah Ibtidaiyah (MI) ada 5, Sekolah Menengah Pertama (SMP) ada 1, Madrasah Tsanawiyah (MTS) ada 4, SMA/SMK ada 2, Madrasah Aliyah (MA) ada 1, dan Pondok Pesantren ada 1. Jadi jumlah fasilitas sekolah seluruhnya di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang berjumlah 33 buah.

Untuk memberi gambaran yang lebih rinci tentang klasifikasi pendidikan masyarakat Desa Pengalihan dapat dilihat dari uraian sebagai berikut:

a. SD

Masyarakat Desa Pengalihan yang tamatan pendidikan di Sekolah Dasar sebanyak 434 jiwa (21,68%).

b. SMP

Masyarakat Desa Pengalihan yang tamatan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama sebanyak 627 jiwa (31,32%).

c. Madrasah Ibtidaiyah

Masyarakat Desa Pengalihan yang tamatan pendidikan di Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan sebanyak 647 jiwa (32,32%).

d. S1

Masyarakat Desa Pengalihan yang tamatan pendidikan di Strata 1 sebanyak 289 jiwa (14,44%).

e. S2

Masyarakat Desa Pengalihan yang tamatan pendidikan di Strata 2 sebanyak 5 jiwa (0,24%).

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan yang terbanyak di Desa Pengalihan adalah tamatan SMA/SMK sebanyak 647 jiwa atau 32,3%

4.3.2 Keagamaan

Mayoritas penduduk beragama islam. Hal ini dikarenakan penduduk yang tinggal di Desa Pengalihan ini sebagian besar adalah pribumi. Masyarakat Desa Pengalihan Kecamatan Keritang termasuk penganut agama yang kuat, dalam hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.4 Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	7.205	100%
2	Kristen	-	-
3	Katolik	-	-
4	Kong Hu Chu	-	-
5	Hindu	-	-
6	Budha	-	-
Jumlah		7.205	100%

Sumber Data : Kantor Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Tahun 2016

Dari tabel diatas terlihat bahwa agama penduduk di Desa Pengalihan adalah mayoritas beragama islam dari jumlah 7.205 orang. Hal ini terlihat hampir setiap dusun mempunyai mushollah atau Surau yang dijadikan sebagai tempat ibadah dan upacara-upacara peringatan hari besar Islam. Masjid dan Mushollah juga sebagai tempat pertemuan dan musyawarah dalam membicarakan permasalahan yang ada di masyarakat dalam rangka untuk perbaikan kampong.

Jumlah sarana ibadah di Desa Pengalihan dapat dilihat dari tabel bawah berikut :

Tabel : IV.5 Sarana Ibadah di Desa Pengalihan

No	Sarana ibadah	Jumlah
1	Masjid	20
2	Musholla/surau	61
3	Gereja	-
4	Pura/wira	-

Jumlah	81
---------------	-----------

Sumber Data : Kantor Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Tahun 2016

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tempat ibadah lebih dominan oleh masyarakat muslim pada umumnya yaitu masjid berjumlah 20 dan mushollah berjumlah 61. Jadi semua tempat ibadah yang ada di Desa Pengalihan berjumlah 81 buah.

4.4 Keadaan Sosial Budaya dan Ekonomi

4.4.1 Sosial Budaya

Masyarakat Desa Pengalihan memiliki rasa toleransi dan saling tolong menolong yang terjalin dengan baik. Mereka saling tolong menolong apabila ada salah satu masyarakat yang memerlukan bantuan, mereka dengan senang hati membantunya, padahal memiliki banyak suku diantaranya Bugis, Melayu, Jawa, Banjar, dan Minang.

Hal ini membuat masyarakat tersebut untuk bisa mengenali karakter suku lain dan bangsa lain serta saling menghormati satu sama lain. Kehidupan rukun dan damai sangat kentara sekali tanpa melihat latar belakang suku mereka dan dapat berbaur dengan yang lainnya. Bahkan kebanyakan masyarakat di Desa Pengalihan apabila menikah tidak mau sesuku, tetapi sebaliknya.

Kondisi sosial dan adat-istiadat masyarakat Desa Pengalihan sangat mewarnai kehidupan sehari-hari mereka. Namun, mereka tetap saling menjaga adat yang dimiliki dalam acara seperti pernikahan, khitanan, santunan anak yatim, aqiqah, kematian, hari-hari besar agama islam dan lain-lain. Masyarakat Desa Pengalihan

mengutamakan tokoh-tokoh agama atau orang yang disegani dalam rangka menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi ditengah masyarakat.

4.4.2 Ekonomi

Dalam kehidupan faktor ekonomi mempunyai peran penting. Lancer atau tidaknya segala sesuatu sebagian besar ditentukan oleh faktor ekonomi. Ekonomi atau mata pencarian masyarakat Desa Pengalihan sebagian besar adalah perkebunan dan pertanian, namun ada juga yang berprofesi sebagai pekerja bangunan, pedagang, pegawai dan lain sebagainya.

4.5 Visi dan Misi Desa Pengalihan

4.5.1 Visi

Visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan dan secara potensi untuk terwujud kemana dan apa yang diwujudkan suatu organisasi dimasa depan, visi harus bersama yang mampu menarik, dan harus konsisten, tetap eksis, antisiatif secara intensif dikomunikasi kepada segenap anggota organisasi semuanya merasa memiliki visi, hendaknya :

- a. Bukan fakta tetapi gambaran pandangan idela mada depan yang ingin dicapai.
- b. Dapat memberikan arahan dan mendorong anggota organisasi dalam mewujudkan kinerja yang baik.
- c. Dapat menimbulkan inspirasi dan siao menghadapi tantangan.
- d. Menjabatani masa kini dan kridibel dengan masa depan yang menarik.
- e. Gambaran yang dealitis dan kridibel dengan masa depan yang menarik.
- f. Sifat tidak statis dan tika selamanya.

Dalam upaya mewujudkan harapan dan aspirasi stakeholders serta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka pernyataan Visi Desa Pengalihan adalah :

“Menjadikan Desa Pengalihan Menjadi Desa Makmur dan Sejahtera Yang Berkepribadian Santun Serta Beriman Kepada Allah SWT”

4.5.2 Misi

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Ini membawa organisasi kepada suatu focus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya. Misi adalah suatu yang dilaksanakan atau diemban oleh instansi pemerintah, sebagai pembelajaran dari Visi yang telah ditetapkan.

Adapun Misi Desa Pengalihan untuk mendukung pencapaian Visi yang tersebut diatas :

- a. Pembangunan bidang pemerintah dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Pembangunan bidang sarana dan prasarana
- c. Pembangunan bidang agama.
- d. Pembangunan bidang pendidikan.
- e. Pembangunan bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan.
- f. Pembangunan bidang kesehatan dan lingkungan hidup.
- g. Pembangunan bidang sosial budaya.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Informan

Identitas informan diperlukan untuk memberikan gambaran yang signifikan antara data dengan informasi yang dilakukan, identitas informan juga dibutuhkan untuk menjawab tujuan dari penelitian.

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis melakukan wawancara dengan kepala Camat, Kepala Desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Kaur, Masyarakat Desa Pengalihan Keritang. Adapun identitas informan yang penulis paparkan dalam penelitian ini adalah berdasarkan jenis kelamin informan, usia informan, dan pendidikan key nforman.

5.1.1 Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil penelitian identitas informan menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.1 Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase (100%)
1	Laki-Laki	6	100%
2	Perempuan	0	100%
Total			100%

Sumber : modifikasi penulis 2022

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa key informan dan informan yang terdiri dari Camat, Kepala Desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa),

Kaur,TPK (Tim Pelaksana Kerja), Masyarakat Desa Pengalihan Keritang. Maka dapat disimpulkan yaitu laki-laki berjumlah 6 orang dengan persentase 100% dan perempuan berjumlah 0 orang dengan persentase 100% dan total 6 orang.

5.1.2 Identitas Key Informan da Informan Berdasarka Usia

Usia merupakan suatu kematangan pikiran seseorang dalam mengambil keputusan apa yang tidak harus dilakukan maka usia sangat berpengaruh dalam tingkatan ini. Usia informan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian ini, akan mempermudah tingkat analisis dan pemahaman informan terhadap pernyataan wawancara yang akan diajukan guna memperoleh data yang sesuai dengan yang peneliti butuhkan. Pada tabel dibawah ini akan digambarkan kriteria umur informan, yaitu sebagai berikut :

Tabel V.2 Identitas Key Informan dan Informan Berdasarka Usia

No	Tingkat Umur	Jumlah	Presentase (%)
1	20-25	1 orang	10%
2	26-30	-	0%
3	31-35	2 orang	30%
4	36-40	-	0%
5	41-60	3 orang	60%
Total		6 Orang	100%

Sumber : Modifikasi Penulis, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat key informan dan informan yang terdiri dari Camat, Kepala Desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Kaur, TPK dan Masyarakat Desa Pengalihan. Dengan kriteria umur 20-25 tahun berjumlah 1 orang dengan persentase 10% , umur 26-30 berjumlah 0 orang dengan persentase 0%, umur 31-35 berjumlah 2 orang dengan persentase 30%, umur 36-40 berjumlah 0 orang

dengan persentase 0% dan, umur 41-60 berjumlah 3 orang dengan persentase 60%. Dengan total 5 orang dan persentase 100%.

5.1.3 Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin matang pola pikir seseorang dalam berbuat dan bertindak laku dalam menjawab pertanyaan yang akan diajukan. Pemahaman informan juga tidak akan pernah lepas dari tingkat pendidikan yang pernah dilalui. Pada tabel dibawah ini akan digambarkan tingkat pendidikan informan yaitu sebagai berikut:

Tabel V.3 Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase(100%)
1	Sekolah Dasar (SD)	-	-
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	-	-
3	Sekeloa Menengah Atas (SMA/SMK)	3	40%
4	Strata Satu (S1)	3	60%
5	Strata Dua (S2)	-	-
Total		6	100%

Sumber : Modifikasi penulis, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa key informan dan infoorman yang terdiri dari Camat, Kepala Desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Kaur, Masyarakat. Berdasarkan tingkat pendidikan

Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjumlah 0 orang dengan persentase 0%, tingkat pendidikan Sekolah Menegah Atas (SMA/SMK) berjumlah 3 orang dengan

persentase 40%, tingkat pendidikan Strata Satu (S1) berjumlah 3 orang dengan persentase 60%, dan tingkat pendidikan Strata Dua (S2) berjumlah 0 orang dengan persentase 0%. Dengan total 6 orang dan persentase 100%.

5.2 Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

Madrie dalam mustafa (2014 : 85) mengemukakan ada lima macam kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat didalam kegiatan pembangunan yaitu :

1. Merencanakan pembangunan ,
2. Memikul beban pembangunan (swadaya masyarakat),
3. Melaksanakan pembangunan,
4. Mengawasi dan menilai proses dan hasil pembangunan, dan
5. Menerima dan memanfaatkan hasil pembangunan yang ada dikampung/ pekon/ kelurahan nya masing-masing.

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, merupakan unsur terpenting yang sering terlupakan. Sebab, tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Di samping itu, pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang.

5.2.1 Merencanakan Pembangunan

Perencanaan berasal dari kata rencana, yang artinya rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Dari pengertian sederhana tersebut dapat diuraikan beberapa komponen penting, yakni tujuan (apa yang ingin dicapai), kegiatan (tindakan-tindakan untuk merealisasikan tujuan) dan waktu (kapan bilamana kegiatan tersebut hendak dilakukan). Apapun yang direncanakan tentu saja merupakan tindakan-tindakan masa depan (untuk masa depan). Dengan demikian suatu perencanaan bisa dipahami sebagai respon (reaksi) terhadap masa depan. (Abe,2005:27)

5.2.1.1 Menjamin Keterkaitan Dan Konsistensi Antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Dan Perencanaan Pembangunan Desa

Dalam penelitian ini, menunjukan bahwa Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, dalam melakukan perencanaan pembangunan berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80 ayat 1 dan 2, ayat (1) perencanaan pembangunan Desa sebagai dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Ayat (2) dalam penyusunan perencanaan Pembangunan Desa sebagai dimaksud pada ayat (1), pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Dalam penelitian ini saya mewawancarai Camat Keritang yaitu Pak Rudy Fahmi.T tentang kegiatan perencanaan pembangunan Desa Pengalihan Keritang pada tanggal 20 february 2022, jam 10.30 WIB beliau mengatakan :

“ Kantor Desa Pengalihan Keritang, perencanaan diawali dengan musyawarah dusun, dan untuk sebuah penganggaran perlu adanya pengesahan dari RKP (Rencana Kerja Pemerintahan Desa) agar terlaksananya sebuah pembangunan untuk Desa ”

Berdasarkan wawancara diatas menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Desa Pengalihan Keritang kecamatan keritang dalam melakukan perancangan pembangunan sudah peran berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80 ayat 1 dan 2, ayat (1) perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Ayat (2) dalam penyusunan perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan kepada Bapak Usman.S.Ag selaku Kepala Desa Pengalihan Keritang pada tanggal 22 Februari 2022 jam 09.45 WIB beliau mengatakan bahwa :

“perencanaan pembangunan Desa Pengalihan ada namanya MUSDES Sebagai salah satu bentuk perencanaan pembangunan yang diawali dengan musyawarah Dusun dan musyawarah Desa dan di ajukan di Musrembang dari situlah asal usul keterkaitanya dengan perencanaan pembangunan”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa pengalihan keritang sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80 ayat 1 dan 2, ayat (1) perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79

diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Ayat (2) dalam penyusunan perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Abang Rizal, SE selaku BPD Desa Pengalihan Keritang pada tanggal 23 Februari 2022 jam 09.45 WIB beliau mengatakan bahwa :

“Pelaksanaan pembangunan Desa Pengalihan Keritang, harus lebih memperhatikan penggunaan alokasi sumber pembangunan, memperhatikan perkembangan ekonomi, dan memperhatikan stabilitas ekonomi”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembanguna desa pengalihan keriang sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80 ayat 1 dan 2, ayat (1) perencanaan pembangunan yang dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Ayat (2) dalam penyusunan perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan kepada Bapak Tamrin selaku Kaur Desa Pengalihan Keritang pada tanggal 23 Februari 2022 jam 14.00 WIB beliau mengatakan bahwa :

“pelaksanaan pembangunan di sertai dengan adanya musyawarah desa dengan tujuan melaksanakan pembangunan desa”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembanguna desa pengalihan keriang sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor6 Tahun pasal 80 ayat 1 dan 2, ayat (1) perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Ayat (2) dalam penyusunan perencanaan Pemangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan kepada Bapak Herianto selaku TPK (Tim Pelaksana Kerja) Desa Pengalihan Keritang pada tanggal 05 April 2022 jam 09.00 WIB beliau mengatakan bahwa :

“Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi, pembangunan, pemerintah desa, harus memiliki rencana yang terlebih dahulu soal sistem perencanaanya dan penganggaranya”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembanguna desa pengalihan keriang kurang berperan karena Pemerintah Desa Pengalihan kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor6 Tahun 2014 pasal 80 ayat 1 dan 2, ayat (1) perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Ayat (2) dalam penyusunan perencanaan Pemangunan Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan kepada Bapak Sulaiman selaku Masyarakat Desa Pengalihan Keritang pada tanggal 24 Februari 2022 jam 14.00 WIB beliau mengatakan bahwa :

”Harus mengawasi penganggaran, pelaksanaan, penyelenggaraan, agar pembangunan lebih baik”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembanguna desa pengalihan keriang kurang berperan karena Pemerintah Desa Pengalihan kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80 ayat 1 dan 2, ayat (1) Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyrakat Desa. Ayat (2) dalam penyusunan perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

5.2.1.2 Mendukung Koordinasi Antara Pelaku Dalam Perencanaan Pembangunan

Dalam penelitian ini, menunjukan bahwa Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Pengalihan Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. dalam melakukan perencanaan pembangunan berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80 ayat 1 dan 2, ayat (1) Perencanaan Pembangunan Desa

sebagaimana Dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Ayat (2) dalam penyusunan perencanaan Pemangunan Desasebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Dalam penelitian ini saya mewawancarai Camat Keritang yaitu Pak Rudy Fahmi.T tentang kegiatan perencanaan pembangunan Desa Pengalihan Keritang pada tanggal 20 februaru 2022, jam 10.30 WIB beliau mengatakan

“Diawali dengan membentuk tim kerja, berita acara kesepakatan antar BPD (Badan Permusyawaratan Desa) memusyawarakan RPJM (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah) tentang bagaimana dalam perencanaan yang akan di laksanakan”

Berdasarkan wawancara diatas menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Desa Pengalihan Keritang kecamatan keritang dalam melakukan perancangan pembangunan sudah peran berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80 ayat 1 dan 2, ayat (1) perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Ayat (2) dalam penyusunan perencanaan Pemangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan kepada Bapak Usman.S.Ag selaku Kepala Desa Pengalihan Keritang pada tanggal 22 Februari 2022 jam 09.45 WIB beliau mengatakan bahwa :

“selalu memberikan masukan dan saling baur membaur dalam sosialisasi untuk sebuah pelaksanaan pembangunan Desa”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembanguna desa pengalihan keriang sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor6 Tahun 2014 pasal 80 ayat 1 dan 2, ayat (1) perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana Dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Ayat (2) dalam penyusunan perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pemangunan Desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Abang Rizal.SE selaku BPD Desa Pengalihan Keritang pada tanggal 23 Februari 2022 jam 09.45 WIB beliau mengatakan bahwa :

“melakukan sosialisai untuk merencanakan sebuah pembangunan yang akan di laksanakan dan transparansi”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembanguna desa pengalihan keriang sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor6 Tahun 2014 pasal 80 ayat 1 dan 2, ayat (1) perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79

diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Ayat (2) dalam penyusunan perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan kepada Bapak Tamrin selaku Kaur Desa Pengalihan Keritang pada tanggal 23 Februari 2022 jam 14.00 WIB beliau mengatakan bahwa :

“untuk melaksanakan pembangunan perlu adanya sosialisai antara masyarakat dan pemerintah Desa agar pembangunan berjalan sesuai yang di harfkan baik itu bagi masyarakat ataupun bagi Pemerintahan Desa”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembanguna Desa Pengalihan Keriang sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80 ayat 1 dan 2, ayat (1) perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diseenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Ayat (2) dalam penyusunan Peencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembagunan Desa.

elanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan kepada Bapak Herianto selaku TPK (Tim Pelaksana Kerja) Desa Pengalihan Keritang pada tanggal 05 April 2022 jam 09.00 WIB beliau mengatakan bahwa :

“Untuk mendukung sebuah kordinasi dalam pembangunan pemerintah dan masyarakat harus mampu bekerja sama dalam sistem baur membaur untuk sebuahpembangunan di desa”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembanguna desa pengalihan keriang kurang berperan karena Pemerintah Desa Pengalihan kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80 ayat 1 dan 2, ayat (1) perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Ayat (2) dalam penyusunan perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan kepada Bapak Sulaiman selaku Masyarakat Desa Pengalihan Keritang pada tanggal 24 Februari 2022 jam 14.00 WIB beliau mengatakan bahwa :

”harus adanya sport atau dukungan antara kedua belah piha antara Masyarakat dan Pemerintah Desa”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembanguna Desa Pengalihan Keriang kurang berperan karena Pemerintah Desa Pengalihan kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80 ayat 1 dan 2, ayat (1) perencanaan pembangunan Dea sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan megikutsertakan masyarakat Desa. Ayat (2) dalam penyusunan perencanaan pembangunan Desa seagaimana dimaksud pada

ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

5.2.2 Memikul Beban Pembangunan

Konsep pembangunan biasanya melekat dalam konteks kajian suatu perubahan, pembangunan di sini diartikan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan, setiap orang atau kelompok orang tentu akan mengharafkan perubahan yang mempunyai bentuk lebih baik bahkan sempurna dari keadaan yang sebelumnya, untuk mewujudkan harapan ini tentu harus memerlukan suatu perencanaan. Pembangunan yang secara berencana lebih di rasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang. (Subandi: 2011:9-11)

5.2.2.1 Mengembangkan Potensi Swadaya Masyarakat Pembangunan

Dalam penelitian ini, menunjukan bahwa Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Indragiri Hilir, dalam melakukan pembangunan swadaya masyarakat berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80 ayat 1 dan 2, ayat (1) perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Ayat (2) dalam penyusunan perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Dalam penelitian ini saya mewawancarai Camat Keritang yaitu Pak Rudy Fahmi.T tentang kegiatan perencanaan pembangunan Desa Pengalihan Keritang pada tanggal 20 february 2022, jam 10.30 WIB beliau mengatakan

“Memberikan informasi jelas dan tepat dalam sebuah pengembangan swadaya Masyarakat”

Berdasarkan wawancara diatas menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Desa Pengalihan Keritang kecamatan keritang dalam melakukan perancangan pembangunan swadaya Masyarakat sudah berperan berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80 ayat 1 dan 2, ayat (1) perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diseenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa, ayat (2) dalam penyusunan perencanaan pembangunan swadaya masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan kepada Bapak Usman.S.Ag selaku Kepala Desa Pengalihan Keritang pada tanggal 22 Februari 2022 jam 09.45 WIB beliau mengatakan bahwa :

“dengan memberikan informasi yang jelas dan adanya masukan-masukan keritik dari pemerntah desa dengan tujuan pengembangan swadaya masyarakat desa”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembanguna desa pengalihan keriang sudah sesuai dengan

peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80 ayat 1 dan 2, perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.. Ayat (2) dalam penyusunan perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Abang Rizal, SE selaku BPD Desa Pengalihan Keritang pada tanggal 23 Februari 2022 jam 09.45 WIB beliau mengatakan bahwa :

“dengan memberikan informasi yang valid beserta kritik-kritik atau masukan-masukan yang mendasari pemerintahan tujuan target dan memberikan umpan balik”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembanguana desa pengalihan keriang sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80 ayat 1 dan 2, ayat (1) perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan danganmengikutsertakan masyarakat Desa. Ayat (2) dalam penyusunan perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pmbangunan Desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan kepada Bapak Tamrin selaku Kaur Desa Pengalihan Keritang pada tanggal 23 Februari 2022 jam 14.00 WIB beliau mengatakan bahwa :

“memberikan informasi dan tepat untuk mengemangkan potensi swadaya masyarakatnya”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa Partisipasi Masyarakat Dalam Pembanguna Desa Pengalihan Keriang sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 paal 80 ayat 1 dan 2, ayat (1) prencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 dselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Ayat (2) dalam penyusunan perencanaan pembangunan Desa sebagaiamandimaksud pada ayat (1), pemerintah Desa wajib enyelenggarakan perencanaan Pemabngunan Desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan kepada Bapak Herianto selaku TPK (Tim Pelaksana Kerja) Desa Pengalihan Keritang pada tanggal 05 April 2022 jam 09.00 WIB beliau mengatakan bahwa :

“mengembangkan swadaya masyarakat dengan cara memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat yang belum memiliki pekerjaan”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembanguna desa pengalihan keriang kurang berperan karena Pemerintah Desa Pengalihan kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80 ayat 1 dan 2, ayat (1) perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud

dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Ayat (2) dalam penyusunan perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan kepada Bapak Sulaiman selaku Masyarakat Desa Pengalihan Keritang pada tanggal 24 Februari 2022 jam 14.00 WIB beliau mengatakan bahwa :

”memberikan sport dan dukungan beserta memberikan informasi yang valid dan jelas”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembanguana Desa Pengalihan Keriang kurang berperan karena Pemerintah Desa Pengalihan kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 80 ayat 1 dan 2, ayat (1) perencanaan pemangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam psal 79 diseenggarakandengan mengikutsertakan Desa. Ayat (2) dalam penyusunan prencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pmbangunan Desa.

5.2.2.2 Kemampuan Yang Dimiliki Masyarakat Dalam Memperkuat Pembangunan Dan Mengelolah Sumber Daya Alam Yang Ada

Dalam penelitian ini, menunjukan bahwa Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, dalam melakukan pembangunan swadaya masyarakat berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 80 ayat 1 dan 2, ayat (1) perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Ayat (2) dalam penyusunan perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Dalam penelitian ini saya mewawancarai Camat Keritang yaitu Pak Rudy Fahmi.T tentang kegiatan perencanaan pembangunan Desa Pengalihan Keritang pada tanggal 20 february 2022, jam 10.30 WIB beliau mengatakan

“menyesuaikan dengan karkter masyarakatnya didesa tersebut, apakah bisa menggunakan sistem tersebut dengan karakter masyarakatnya ”

Berdasarkan wawancara diatas menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Desa Pengalihan Keritang kecamatan keritang dalam melakukan perancangan pembangunan swadaya Masyarakat sudah berperan berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80 ayat 1 dan 2, ayat (1) perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Ayat (2) dalam penyusunan perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan kepada Bapak Usman.S.Ag selaku Kepala Desa Pengalihan Keritang pada tanggal 22 Februari 2022 jam 09.45 WIB beliau mengatakan bahwa :

“setiap masyarakat harus tau bagaimana potensi dirinya masing-masing agar mampu dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam yang ada”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembanguna desa pengalihan keriang sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80 ayat 1 dan 2, ayat (1) prencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 dselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Ayat (2) dalam peyusunan perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pmbangunan Desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Abang Rizal.SE selaku BPD Desa Pengalihan Keritang pada tanggal 23 Februari 2022 jam 09.45 WIB beliau mengatakan bahwa :

“dengan memberikan pelatihan (training) serta memberikan kesempatan peluang dan memberikan berupa penghargaan”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa partisipasi msyarakat dalam pembanguna desa pengalihan keriang sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor6 Tahun 2014 pasal 80 ayat 1 dan 2, ayat (1) perencanaan pembangunan Desa sebagaiman dimaksud dalam pasal 79

diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa Ayat (2) dalam penyusunan perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan kepada Bapak Tamrin selaku Kaur Desa Pengalihan Keritang pada tanggal 23 Februari 2022 jam 14.00 WIB beliau mengatakan bahwa :

“memberikan peltihan lebih agar potensi-potensi masyarakatnya dan di belikan peluang leibh”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa partisipasi msyarakat dalam pembanguna Desa Pengalihan Keritang sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80 ayat 1 dan 2, ayat (1) prencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 dselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakt Desa. Ayat (2) dalam penyusunan perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pmbangunan Desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan kepada Bapak Herianto selaku TPK (Tim Pelaksana Kerja) Desa Pengalihan Keritang pada tanggal 05 April 2022 jam 09.00 WIB beliau mengatakan bahwa :

“kemampuan yang dimiliki desa pengalihan dimana mayoritas petani sehimgga lebih ke sistem jual beli kelapa sawit”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembanguna desa pengalihan keriang kurang berperan karena Pemerintah Desa Pengalihan kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80 ayat 1 dan 2, ayat (1) perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Ayat (2) dalam penyusunan perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pda ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan kepada Bapak Sulaiman selaku Masyarakat Desa Pengalihan Keritang pada tanggal 24 Februari 2022 jam 14.00 WIB beliau mengatakan bahwa :

”memberikan pelatihan bagi masyarakat agar lebih memahami potensinya masing-masing”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembanguna desa pengalihan keriang kurang berperan karena Pemerintah Desa Pengalihan kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80 ayt 1 dan 2, ayat (1) perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Ayat (2) dalam peyusunan perencanaan pembangunan Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

5.2.3 Melaksanakan Pembangunan

pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian kegiatan usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa dan negara serta pemerintah dalam rangka pembinaan bangsa (S.P. Siagian 2005).

5.2.3.1 Potensi Sumber Daya Manusia Yang Ada Di Desa

Dalam penelitian ini, menunjukan bahwa Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hillir, dalam melakukan pembangunan swadaya masyarakat berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80 Ayat 1 dan 2, ayat (1) perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Ayat (2) dalam penyusunan perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayt (1), pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pmbangunan Desa.

Dalam penelitian ini saya mewawancarai Camat Keritang yaitu Pak Rudy Fahmi.T tentang kegiatan perencanaan pembangunan Desa Pengalihan Keritang pada tanggal 20 february 2022, jam 10.30 WIB beliau mengatakan

“memiliki jumlah penduduk yang banyak, dan memiliki tingkat pendidikan yang tinggi di desa pengalihan keritang untuk sebuah pelaksanaan pembangunan”

Berdasarkan wawancara diatas menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Desa Pengalihan Keritang kecamatan keritang dalam melakukan perancangan pembangunan swadaya Masyarakat sudah berperan berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80 ayat 1 dan 2, Ayat (1) perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Ayat (2) dalam penyusunan perencanaan pembangunan swadaya masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan kepada Bapak Usman.S.Ag selaku Kepala Desa Pengalihan Keritang pada tanggal 22 Februari 2022 jam 09.45 WIB beliau mengatakan bahwa :

“jumlah penduduknya yang teritung banyak, jumlah tenaga kerja yang mencukupi, kualitas sumber daya manusia, banyak kebudayaan, dan adat istiadat yang kental”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembanguana desa pengalihan keriang sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80 ayat 1 dan 2, ayat (1) perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyrakat Desa. Ayat (2) dalam

penyusunan perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Abang Rizal, SE selaku BPD Desa Pengalihan Keritang pada tanggal 23 Februari 2022 jam 09.45 WIB beliau mengatakan bahwa :

“memiliki potensi fisik yang meliputi, pertanian, peternakan, prikanan, dan pedagang, adapun potensi yang non fisik iyalah meliputi, kondisi masyarakat, lembaga masyarakat, lembaga sosial dan kreatifitas dari aparatur/staf desa”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembanguna desa pengalihan keriang sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 80 ayat 1 dan 2, ayat (1) perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimkaksud dalam pasal 79 dselenggarakan dengan mengikutsertakan masyrakat Desa. Ayat (2) dalam penyusunan perencanaan Pemangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pmbangunan Desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan kepada Bapak Tamrin selaku Kaur Desa Pengalihan Keritang pada tanggal 23 Februari 2022 jam 14.00 WIB beliau mengatakan bahwa :

“Dimana dapat dilihat dari jumlah penduduknya yang banyak, banyaknya suku budaya yang ada di desa pengalihan dan jumlah tenaga kerja yang cukup”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa pengalihan keriang sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80 ayat 1 dan 2, ayat (1) perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Ayat (2) dalam penyusunan perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan kepada Bapak Herianto selaku TPK (Tim Pelaksana Kerja) Desa Pengalihan Keritang pada tanggal 05 April 2022 jam 09.00 WIB beliau mengatakan bahwa :

“Memiliki jumlah penduduk yang terbilang banyak, banyaknya suku daya yang tergabung dalam satu desa”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa pengalihan keriang kurang berperan karena Pemerintah Desa Pengalihan kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80 ayat 1 dan 2, ayat (1) perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Ayat (2) dalam penyusunan perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan kepada Bapak Sulaiman selaku Masyarakat Desa Pengalihan Keritang pada tanggal 24 Februari 2022 jam 14.00 WIB beliau mengatakan bahwa :

”Masyarakatnya banyak membuka lapangan kerja, memiliki usaha peribadi,dan di sertai dengan jumlah banyaknya penduduk desa pengalihan keritang”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembanguana desa pengalihan keritang kurang berperan karena Pemerintah Desa Pengalihan kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80 ayat 1 dan 2, ayat (1) perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Ayat (2) dalam penyusunan perencanaan Pemangunan Desa sebagaimana dimaksud pda ayat (1), pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah prencanaan pembangunan Desa.

5.2.3.2 Pembangunan Ekonomi Yang Ada Di Desa

Dalam penelitian ini, menunjukan bahwa Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Pengalihan KecamatanKeritang Kabupaten Indragiri Hilir, dalam melakukan pembangunan swadaya masyarakat berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80 ayat 1 dan 2, ayat (1) perencanaan pmangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dngan mngikutsertakan masyarakat Desa. Ayat (2) dalam penyusunan perencanaan

Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Dalam penelitian ini saya mewawancarai Camat Keritang yaitu Pak Rudy Fahmi.T tentang kegiatan perencanaan pembangunan Desa Pengalihan Keritang pada tanggal 20 february 2022, jam 10.30 WIB beliau mengatakan

“mayoritas masyarakat desa pengalihan keritang untuk sebuah ekonomi, masyarakatnya memiliki penghasilan dari perkebunan kelapa sawit”

berdasarkan wawancara diatas menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Desa Pengalihan Keritang kecamatan keritang dalam melakukan perancangan pembangunan swadaya Masyarakat sudah berperan berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80 ayat 1 dan 2, ayat (1) perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Ayat (2) dalam penyusunan perencanaan pembangunan Swadaya Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan msyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan kepada Bapak Usman.S.Ag selaku Kepala Desa Pengalihan Keritang pada Tanggal 22 Februari 2022 jam 09.45 WIB beliau mengatakan bahwa :

“kopras, sektor perdagangan, pelaku usaha petani, potensi ekonomi, menunjukan suatu kemampuan sumberdaya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah/wilayah yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan guna memberikan nilai tambah bagi pembangunan ekonomi”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembanguna desa pengalihan keriang sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 80 ayat 1 dan 2, ayat (1) perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dselenggarakan dengan mengikutsertakan masyrakat Desa. Ayat (2) dalam penyusunan perencanaan Pemangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pmbangunan Desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Abang Rizal,SE selaku BPD Desa Pengalihan Keritang pada tanggal 23 Februari 2022 jam 09.45 WIB beliau mengatakan bahwa :

“pembangunan ekonomi desa, meliputi, pertama, insprastruktur yang baik seperti akses jalan yang ke dua fasilitas umum yang memadai seperti, pasar,sekolah,puskesmas dan lain-lain”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembanguna desa pengalihan keriang sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80 ayat 1 dan 2, ayat (1) perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dselenggarakan dengan mengikutsertakan masyrakat Desa. Ayat (2) dalam penyusunan perencanaan Pemangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pmbangunan Desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan kepada Bapak Tamrin selaku Kaur Desa Pengalihan Keritang pada tanggal 23 Februari 2022 jam 14.00 WIB beliau mengatakan bahwa :

“untuk sebuah pembangunan ekonomi, dapat dilihat dari pembanguna jalan, pembuatan pasar tempat jual beli bagi masyarakat dan pembangunan yang berkaitan dengan ekonomi masyarakat”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembanguna desa pengalihan keriang sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80 ayat 1 dan 2, ayat (1) perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Ayat (2) dalam penyusunan perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pmbangunan Desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan kepada Bapak Herianto selaku TPK (Tim Pelaksana Kerja) Desa Pengalihan Keritang pada tanggal 05 April 2022 jam 09.00 WIB beliau mengatakan bahwa :

“Kebanyakan di perkebunan kelapa sawit, bisnis dan jual beli di pasar”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di jelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembanguna desa pengalihan keriang kurang berperan karena Pemerintah Desa Pengalihan kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 80

ayat 1 dan 2, ayat (1) perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Ayat (2) dalam penyusunan perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan kepada Bapak Sulaiman selaku Masyarakat Desa Pengalihan Keritang pada tanggal 24 Februari 2022 jam 14.00 WIB beliau mengatakan bahwa :

”untuk sebuah perekonomian, masyarakat desa pengalihan banyaknya pengusaha kelapa sawit, kelapa, pinang, untuk ekonomi yang lebih baik ”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembanguna desa pengalihan keriang kurang berperan karena Pemerintah Desa Pengalihan kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 80 ayat 1 dan 2, ayat (1) perencanaan pembangunan Desa sebgaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Ayat (2) dalam penyusunan perencanaan Pemangunan Desa sebagaimana dimaksud pda ayat (1), pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah prencanaan pembangunan Desa.

5.2.4 Mengawasi Dan Menilai Hasil Pembangunan

Pengawasan yang dijeRobert J.M Okclear berikut ini telah menjelaskan unsur-unsur isensial proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematika untuk menetapkan

standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya

5.2.4.1 Menjamin Pelaksanaan Program Dan Proyek Agar Sesuai Dengan Target Dan Rencana Yang Telah Di Tetapkan

Dalam penelitian ini, menunjukan bahwa Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Indragiri Hilir, dalam melakukan pembangunan swadaya masyarakat berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80 ayat 1 dan 2, ayat (1) perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Ayat (2) dalam penyusunan perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Dalam penelitian ini saya mewawancarai Camat Keritang yaitu Pak Rudy Fahmi.T tentang kegiatan perencanaan pembangunan Desa Pengalihan Keritang pada tanggal 20 february 2022, jam 10.30 WIB beliau mengatakan

“untuk sebuah pembangunan, yang ada di desa pengalihan sudah cukup baik untuk program-program pembangunanya”

berdasarkan wawancara diatas menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Desa Pengalihan Keritang kecamatan keritang dalam melakukan perancangan pembangunan swadaya Masyarakat sudah berperan berdasarkan peraturan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80 ayat 1 dan 2, ayat (1) perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Ayat (2) dalam penyusunan perencanaan pembangunan Swadaya Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan kepada Bapak Usman.S.Ag selaku Kepala Desa Pengalihan Keritang pada Tanggal 22 Februari 2022 jam 09.45 WIB beliau mengatakan bahwa :

“untuk menjamin pelaksanaan program pembangunan yang pertama memiliki dana pembangunan yang cukup, memperbanyak pekerja, selalu memperhatikan SOP pembangunan, mengawasi pekerja agar pembangunan dapat berjalan dengan evaluan dan efektif”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembanguana desa pengalihan keriang sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80 ayat 1 dan 2, ayat (1) perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Ayat (2) dalam penyusunan perencanaan Pemangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pmbangunan Desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Abang Rizal, SE selaku BPD Desa Pengalihan Keritang pada tanggal 23 Februari 2022 jam 09.45 WIB beliau mengatakan bahwa :

“selalu mengawasi setiap pembangunan dan selalu memperhatikan jumlah penggunaan dananya cukup atau tidak untuk sebuah pelaksanaan pembangunan yang akan diselenggarakan”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembanguna desa pengalihan keriang sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80 ayat 1 dan 2, ayat (1) perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 dselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Ayat (2) dalam penyusunan perencanaan Pemangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pmbangunan Desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan kepada Bapak Tamrin selaku Kaur Desa Pengalihan Keritang pada tanggal 23 Februari 2022 jam 14.00 WIB beliau mengatakan bahwa :

“untuk pembangunan perlu adanya sebuah pengawasan dari pemerintah desa agar pembangunanya berjalan sesuai yang di harapkan dan sesuai target”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembanguna desa pengalihan keriang sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80 ayat 1 dan 2, ayat (1) perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79

diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Ayat (2) dalam penyusunan perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan kepada Bapak Herianto selaku TPK (Tim Pelaksana Kerja) Desa Pengalihan Keritang pada tanggal 05 April 2022 jam 09.00 WIB beliau mengatakan bahwa :

“Untuk menjamin pembangunan agar berjalan dengan baik, pemerintah desa harus ikut turun kelapangan untuk mengecek pelaksanaan pembangunan, sumber dana, dan tim pelaksana pembangunan”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa pengalihan keritang kurang berperan karena Pemerintah Desa Pengalihan kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80 ayat 1 dan 2, ayat (1) perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Ayat (2) dalam penyusunan perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan kepada Bapak Sulaiman selaku Masyarakat Desa Pengalihan Keritang pada tanggal 24 Februari 2022 jam 14.00 WIB beliau mengatakan bahwa :

”mampu bersama BPD untuk mengawasi proyek ada di desa agar sesuai target yang di harapkan pemerintah desa”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa pengalihan keriang kurang berperan karena Pemerintah Desa Pengalihan kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80 ayat 1 dan 2, ayat (1) perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Ayat (2) dalam penyusunan perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

5.2.4.2 Kebijakan Program Dan Proyek Mampu Dalam Mempertanggung Jawabkan Penggunaan Dana Public

Dalam penelitian ini, menunjukan bahwa Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa pengalihan kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, dalam melakukan pembangunan swadaya masyarakat berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80 ayat 1 dan 2, ayat (1) perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Ayat (2) dalam penyusunan perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Dalam penelitian ini saya mewawancarai Camat Keritang yaitu Pak Rudy Fahmi.T tentang kegiatan perencanaan pembangunan Desa Pengalihan Keritang pada tanggal 20 februaru 2022, jam 10.30 WIB beliau mengatakan

“unruk sebuah dana dari pemerintah desa, kewenangan dana tersebut tidak untuk di pertanggungjawabkan oleh desa, mempertanggung jawabkan dana desa dan menjadi tanggung jawab penuh desa”

berdasrkan wawancara diatas menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Desa Pengalihan Keritang kecamatan keritang dalam melakukan perancangan pembangunanswadaya Masyarakat sudah berperan berdasrkan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80 ayat 1 dan 2, ayat (1) prencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimasud dalam pasal 79 dselenggarakan dengan engikutsertakan masyrakat Desa. Ayat (2) dalam penyusunan perencanaan pembangunan Swadaya Masyarakat Desa sebagaimana dmaksud pada ayat (1), pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musywarah prencanaan pembangunan Desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan kepada Bapak Usman.S.Ag selaku Kepala Desa Pengalihan Keritang pada Tanggal 22 Februari 2022 jam 09.45 WIB beliau mengatakan bahwa :

“mampu, karena dapat meningkatkan punsi sumberdaya yang ada di desa pengalihan keritan, dengan potensi yang ada, seperti banyaknya para petani, para pedagang, dan jumlah penduduk yang banyak, sehingga masyarakat desa dapat bersaing dengan desa-desa lainnya”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembanguna desa pengalihan keriang sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80 ayat 1 dan 2, ayat (1) perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 dselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Ayat (2) dalam penyusunan perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pmbangunan Desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Abang Rizal.SE selaku BPD Desa Pengalihan Keritang pada tanggal 23 Februari 2022 jam 09.45 WIB beliau mengatakan bahwa :

“untuk sebuah dana desa yang dari pemerintah, desa dapat bertanggung jawab untuk sebuah pembangunan yang akan dilaksanakan, dan dengan kebijakan suatu pembangunan yang akan dilaksanakan untuk kedepanya sehingga desa dapat maju”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembanguna desa pengalihan keriang sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80 ayat 1 dan 2, ayat (1) perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 dselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Ayat (2) dalam penyusunan perencanaan pebangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pmbangunan Desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan kepada Bapak Tamrin selaku Kaur Desa Pengalihan Keritang pada tanggal 23 Februari 2022 jam 14.00 WIB beliau mengatakan bahwa :

“tanggung jawab desa atas dana public dapat di pertanggungjawabkan untuk sebuah pembangunan mendatang tentang pengembangan sebuah desa”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembanguna desa pengalihan keriang sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 dan 2, ayat (1) prencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 dselenggarakan dengan mengikutsertakan masyrakat Desa. Ayat (2) dalam penyusunan perencanaan Pemangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pmbangunan Desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan kepada Bapak Herianto selaku TPK (Tim Pelaksana Kerja) Desa Pengalihan Keritang pada tanggal 05 April 2022 jam 09.00 WIB beliau mengatakan bahwa :

“untuk sebuah pembangunan yang berasal dari dana public sebagai dana bantuan pembangunan, pemerintah harus bertanggung jawab dalam menggunakan dana public tersebut”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di jelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembanguna desa pengalihan keriang kurang berperan karena Pemerintah Desa Pengalihan kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80

ayat 1 dan 2, ayat (1) perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Ayat (2) dalam penyusunan perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan kepada Bapak Sulaiman selaku Masyarakat Desa Pengalihan Keritang pada tanggal 24 Februari 2022 jam 14.00 WIB beliau mengatakan bahwa :

”untuk sebuah kebijakan tentang pembangunan desa, kebijakannya ialah tentang pembangunan infrastruktur yang akan di laksanakan sesuai target dan masa depan desa kedepanya”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangua desa pengalihan keriang kurang berperan karena Pemerintah Desa Pengalihan kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang 6 Tahun 2014 pasal 80 ayat 1 dan 2, ayat (1) perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasl 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Ayat (2) dlam penyusunan perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pmbangunan Desa.

5.2.5 Menerima Dan Memamfaatkan Hasil Pembangunan

pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir proses pembangunan menhendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti perubahan (growth plus change) dalam perubahan struktur ekonomi, dari pertanian ke industry atau jasa, perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi maupun repormasi kelembagaan (subandi:2011:9-11)

5.2.5.1 Pembangunan Yang Telah Terlaksana, Agar Dapat Dimamfaatkan Sebaik Mungkin

Dalam penelitian ini, menunjukan bahwa Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa pengalihan Kecamatan Keritang Indragiri Hilir, dalam melakukan pembangunan swadaya masyarakat berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80 ayat 1 dan 2, ayat (1) perencanaan pmbangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dngan mngikutsertakan masyarakat Desa. Ayat (2) dalam penyusunan perencanaan Pemangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah Desa waib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.

Dalam penelitian ini saya mewawancarai Camat Keritang yaitu Pak Rudy Fahmi.T tentang kegiatan perencanaan pembangunan Desa Pengalihan Keritang pada tanggal 20 february 2022, jam 10.30 WIB beliau mengatakan

“pembangunan yang telah terlaksana di desa pengalihan dan sudah di mamfaatkan dengan baik oleh masyarakat iyalah pembangunan, insprastruktur”

berdasarkan wawancara diatas menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Desa Pengalihan Keritang kecamatan keritang dalam melakukan perancangan pembangunanswadaya Masyarakat sudah berperan berdasarakan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80 ayat 1 dan 2, ayat (1) prencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 dselenggarakan dengan mengikutsertakan masyrakat Desa. Ayat (2) dalam penyusunan perencanaan pembangunan Swadaya Masyarakat Desa sebagaimana dmaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musywarah prencanaan pembangunan Desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan kepada Bapak Usman.S.Ag selaku Kepala Desa Pengalihan Keritang pada Tanggal 22 Februari 2022 jam 09.45 WIB beliau mengatakan bahwa :

“pertama jalan sebagai akses masyarakat, kedua pasar sebagai tempat jual beli masyarakat desa, ketiga sumur bor tempat bagi masyarakat yang membutuhkan air bersih, ke empat pembangunan irigasi”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembanguna desa pengalihan keriang sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80 ayat 1 dan 2, ayat (1) perencanaan pembangunan Desa Sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 dselenggarakan dengan mengikutsertakan masyrakat Desa. Ayat (2) dalam penyusunan perencanaan Pemangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Abang Rizal, SE selaku BPD Desa Pengalihan Keritang pada tanggal 23 Februari 2022 jam 09.45 WIB beliau mengatakan bahwa :

“penyelenggaraan pembangunan sumur bor, pembangunan mck masjid/musholah, pembangunan drasnase, pembangunan pengerasan/penimbunan jalan, pengadaan rumah layak huni”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di jelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembanguana desa pengalihan keriang sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80 ayat 1 dan 2, ayat (1) perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 dselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Ayat (2) dalam penyusunan perencanaan Pemangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pmbangunan Desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan kepada Bapak Tamrin selaku Kaur Desa Pengalihan Keritang pada tanggal 23 Februari 2022 jam 14.00 WIB beliau mengatakan bahwa :

“pembangunan yang telah terlaksana di desa pengalihan keritang iyalah pebangunan sumur bor, penimbunan jalan, wc umum, irisasi, kantin pasr desa pengalihan”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembanguna desa pengalihan keriang sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80 ayat 1 dan 2, ayat (1) perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Ayat (2) dalam penyusunan perencanaan Pemangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pmbangunana Desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan kepada Bapak Herianto selaku TPK (Tim Pelaksana Kerja) Desa Pengalihan Keritang pada tanggal 05 April 2022 jam 09.00 WIB beliau mengatakan bahwa :

“pembuatan jembatan, pembuatan pasar, pembuatan jalan,semenisasi,pembangunan posyandu”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di jelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembanguna desa pengalihan keriang kurang berperan karena Pemerintah Desa Pengalihan kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80 ayat 1 dan 2, ayat (1) perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Ayat (2) dalam penyusunan perencanaan Pemangunan Desa sebagaimana dmaksud pada ayat (1), pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musywarah prencanaan pembangunan Desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan kepada Bapak Sulaiman selaku Masyarakat Desa Pengalihan Keritang pada tanggal 24 Februari 2022 jam 14.00 WIB beliau mengatakan bahwa :

”adapun penmbangunan yang telah selesai atau sudah terlaksana yaitu pembangunan jembatan,kantin pasar,pelabuhan,kantor desa,irisasi”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembanguna desa pengalihan keritang kurang berperan karena Pemerintah Desa Pengalihan kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80 ayat 1 dan 2, ayat (1) perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyrakat Desa. Ayat (2) dalam penyusunan perencanaan Pemangunan Desa sebagaimana dmaksud pada ayat (1), pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah prencanaan pembangunan Desa.

5.3 Faktor Yang Menghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Indragiri Hilir.

Menurut Oemar (1992:72) hambatan adalah segala sesuatu yang menghalangi, merintagi, menghambat yang ditemui manusia atau individu dala kehidupan sehari-hari yang datangnya sili berganti, sehingga menimbulkan hambatan bagi individu yang menjalankanya untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di kantor Desa Pengalihan Keritang, bahwasanya hambatan yang terjadi dalam Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya SDM menjadi kendala juga ketika akan menerapkan sebuah program di desa Pengalihan namun masyarakat desa itu tidak paham. Memang, yang paling banyak untuk sumber mata pencaharian di desa Pengalihan adalah dibidang pertanian.
2. Sarana dan prasarana yang masih kurang. Jalan insprastruktur yang kurang menjadikan akses ke desa Pengalihan menjadi sulit. Akibatnya aliran barang dan jasa menuju desa Pengalihan untuk mengangkut hasil pertanian juga kurang dan biayanya menjadi mahal. Dampaknya masyarakat desa Pengalihan menjadi rugi.
3. Arus urbanisasi, banyaknya masyarakat yang termasuk angkatan kerja yang keluar desa berakibat pada produktifitas desa Pengalihan yang rendah.
4. Rendahnya tingkat ekonomi masyarakat, hal ini menyebabkan permodalan untuk usaha desa Pengalihan menjadi sulit. Akses menuju permodalan menjadi terhambat dan masyarakat sulit berkembang.
5. Pola pikir dan kesadaran masyarakatnya menjadi pentingnya dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Pengalihan.

6. Kurangnya Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan

Di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dalam pembangunan pedesaan, terlihat masih kurang adanya partisipasi dalam hal keterlibatan masyarakat untuk memberikan swadaya dalam bentuk tenaga dan peralatan (gotong royong) dalam pelaksanaan kegiatan.

7. Masih rendahnya partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan yang dilaksanakan.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

- A. Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dapat diambil kesimpulan sebagai Berikut :

- 1) Merencanakan Pembangunan dalam Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, dapat dikatakan berperan, karena banyaknya perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan.
- 2) Memikul beban pembangunan (swadaya masyarakat) dalam Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, dapat dikatakan masih kurang berperan, karena partisipasi masyarakat dengan Pemerintah Desa Pengalihan tidak terjalin dengan baik.
- 3) Melaksanakan Pembangunan dalam Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, dapat dikatakan masih kurang berperan, karena masih banyaknya pembangunan yang tidak terselesaikan.
- 4) Mengawasi dan menilai hasil pembangunan dalam Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Pengalihan Kecamatan Kabupaten Indragiri Hilir, dapat dikatakan berperan, karena Pemerintah Desa Pengalihan sering mengawasi proses pembangunan di Desa Pengalihan.
- 5) Menerima dan memanfaatkan hasil pembangunan yang ada di Desa dalam Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, dapat dikatakan berperan, dari proses pembangunan di Desa Pengalihan banyak masyarakat yang terbantu dengan hasil pembangunan yang ada.

B. Faktor Penghambat dalam Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir :

- 1) Lambatnya respon Pemerintah Desa Pengalihan terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah Desa yang lambat dalam merespon kebutuhan masyarakat mengakibatkan tingkat partisipasi masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan Pemerintah Desa rendah.
- 2) Kondisi jalan yang kurang baik. Kondisi jalan merupakan salah satu faktor utama kegiatan itu berjalan dengan lancar atau tidak, kondisi jalan di masing-masing Dusun yang ada di Desa Pengalihan sangat memungkinkan tingkat partisipasi masyarakat rendah karena akses ke masing-masing Dusun sedikit terhambat atau tidak terselesaikan.
- 3) Keterbatasan ruang gerak masyarakat. Pada dasarnya masyarakat Desa Pengalihan bersedia ikut menyumbang pikiran dan tenaganya untuk kemajuan Desa tetapi Pemerintah Desa Pengalihan cenderung menutup ruang gerak masyarakat untuk ikut berpartisipasi.
- 4) Keterbatasan biaya. Masalah biaya adalah masalah klasik dalam setiap melaksanakan kegiatan, hal ini juga yang membuat pembangunan dan kemajuan Desa menjadi terhambat.

6.2 Saran

Merujuk pada kesimpulan yang penulis kemukakan di atas, maka saran yang menjadi rekomendasi bagi Kepala Desa Pengalihan Kecamatan Keritang dalam menjalankan tugasnya yaitu :

1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu

Menurut data yang ada penduduk Desa Pengalihan dilihat dari tingkat pendidikan cukup mampu untuk menyumbang pikirannya dalam proses pembangunan yang ada. Dengan SDM yang dimiliki Desa Pengalihan seharusnya perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan Pemerintah Desa sedikit lebih ringan karena masyarakat Desa dapat memperhitungkan mana kebutuhan yang harus diprioritaskan lebih dulu.

2. Kemauan yang kuat dari masyarakat

Pada dasarnya masyarakat Desa Pengalihan mempunyai kemauan yang kuat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan, ini ditujukan dengan aktifnya kegiatan kerja bakti setiap hari sabtu dan minggu. Tidak hanya bapak-bapak atau para remaja tetapi ibu-ibu juga ikut berpartisipasi.

3. Pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda di setiap Desa membuat Pemerintah Desa memikirkan pembangunan yang lebih prioritas dan tidak menyimpang dari kebutuhan masyarakat yang ada.

4. Desa Pengalihan merupakan kawasan yang memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai sumber pendapatan Daerah. Salah satunya ialah pertanian kelapa sawit dan kelapa, sehingga menambahkan pendapatan daerah.
5. Disarankan Kepala Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dapat mendorong dan meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kegiatan, baik dalam pelaksanaan Pembangunan maupun kegiatan Sosial Masyarakat demi tercapainya pembangunan Desa dan terpenuhinya berbagai kebutuhan masyarakat Desa yang lebih baik.
6. Disarankan Kepala Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dapat mendorong dan mengajak Masyarakat untuk meningkatkan Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan. Sehingga pembangunan yang sedang dilaksanakan dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada kendala yang berarti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Afifuddin, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Alfabeta, Bandung, 2012.

Alexander, Abe, 2005, *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Yogyakarta: Pembeharuan.

- Ani Sri Rahayu, 2007, *pengantar pemerintahan daerah kajian teori hukum dan aplikasi*, Malang : Sinar Grafika
- Budiarjo, Miriam, 2003, *dasa-dasar ilmu politik*, Trubus : PT.Gramedia Pustaka Utama
- C.S.T Kansil. 2000, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Chatim, Nurni. 2006. *Hukum Tata Negara*, Pekanbaru : Cedikia Insani.
- Dharma, 2002, *manajemen pemerintahan Indonesia*, Jakarta : Djambatan
- Ernawati, Purwaningsih, *Partisipasi Dalam Pembangunan Desa*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Fahmi, 2012, *konsitusi-konsitusi politik modern*, Bandung : Citra Aditia Bakti
- Kencana, Inu, Syafiie, 2010, *ilmu pemerintahan*, Jakarta : Bumi Aksara
- Hamalik, Oemar, 1992, *Pengelolaan sistem informasi*, Jakarta, Bumi Aksara, 1992.
- Isbandi Rukminto Adi, *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas Dari Pemikiran Menuju Penerapan*, FISIP UI Press, Depok, 2002
- J, Moleong Lexy. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Persada
- Kaho, *Prospek Otonomi Daerah*, Rajawali Pres, Jakarta, 2003.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2014
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (Dekdikbud). 1995
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2007. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kunto Ari, 2002, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, Jakarta : Rineka Cipta

Mardikanto, Totok dan Soebiato, Poerwoko, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2013

Mustafa, Delly, 2014, *Birokrasi Pemerintahan*, Bandung : Alfabeta

Moenta , Panggerang, dan Pradana Anugrah. 2017, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintah Daerah*. Makasar : PT. Raja Grafindo Persada.

Mustafa, *Gerakan Membangun Bersama Masyarakat*, Yamiba, Jakarta, 2014.

Ndraha, Taliziduhu, 2003, *Kybernologi (Ilmu pemerintahan baru)*, Jakarta, Rineka Cipta.

_____. 2015. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) 1 dan 2*. Jakarta, Rineka Cipta.

_____. 2005. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) 1 dan 2*. Jakarta, Rineka Cipta.

_____. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1-2*. Jakarta : Renika Cipta.

Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Pasalong, 2012, *metode penelitian administrasi public*, Bandung : Alfabeta

Riawan. 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung : Citra Aditiya Bakti. Rineka Cipta.

Siagian, Sondang P, *Administrasi Pembangunan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000

Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : PT Rafika Aditama

Singgih Ujianto dkk, *Tantangan Pembangunan Sosial Di Indonesia*, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jendral DPR RI, Jakarta, Jakarta 2014.

Sinyo, Harry, Sarundajang. 1999. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta : Pustakan Sinar Harapan.

Soejito, Irwan, 1990, *hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah*, Jakarta : Rineka Cipta

Soekanto, Soerjono. 2001, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : PT. Raja Grafindo.

Soekanto, Soerjono, 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta, PT. Raja Grafindo. persada.

Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Pres

Solekhan, 2014, *penyelenggaraan pemerintah desa*, Malang : PT. Citra Intras Selaras.

Subandi, 2011, *Ekonomi Pembangunan (cetakan kesatu)*, Bandung : Alfabeta.

Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif*

Surianingrat. Bayu. 1992. *Mengenal Ilmu Pemerrintahan*. Jakarta: Rhineka Cipta

Syafiie. 1998, *Pengantar Ilmu Pemeintahan*, Jakarta : Rafika Aditama.

Syahyuti, 2006, *konsep penting dalam pembangunan pedesaan dan pertanian*, Jakarta : PT Bina Rena Pariwisata

Theresia, *Pembangunan Berbasis Masyarakat Acuan Bagi Praktisi, Akademis, Dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat*, Alfabeta, Bandung, 2014.

Jurnal

Tjokroamidjodjo, *Proses Perencanaan Pembangunan Daerah Dari Persepektif Partisipatif Masyarakat, Dalam Jiana, Volume 4. No. 1. 2004. Jurnal Ilmu*

Administrasi Negara, Pekanbaru, Jurusan/Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fisipol Universitas Riau, 2004.

Syamsy, Syahrul, 2014, *Partisipasi Masyarakat dalam mengontrol penggunaan anggaran desa, Vol 03, No 1, Jurnal ilmu sosial dan politik, Malang, Universitas Tribhuana Tungadewi.*

Elida, Imro'atin, Nur, Laily, 2015, *Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif, Vol 03, No 1, jurnal ilmu administrasi negara, Surabaya, universitas airlangga.*

Purwaningsih, Ernawati, 2008, *Pembangunan di tingkat local dalam otonomi daerah, Vol 03, No 6, jurnal sejarah dan budaya, Yogyakarta, Universitas Gajah mada.*

Kusmanto, Heri, 2014, *partisipasi masyarakat dalam demokrasi politik, Vol 03, No 1, Jurnal ilmu sosial dan politik, Medan, Universitas Medan Area.*

Ranggi Ade Febrian, Yusri Munaf, Rizky Setiawan, 2018, *Penerapan good governance di kecamatan marpoyan damai kota pekanbaru, Vol 04, No 2, Jurnal ilmu sosial dan politik, Pekanbaru, Universitas Islam Riau.*

Ranggi Ade Febrian, *COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN (Tinjauan Konsep dan Regulasi) , WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi: Vol. 2 No. 2 (2016): Oktober*